



**ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN
DAN BEBAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL
PADA AKAD MUDHARABAH**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ASRI Jember)

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Asal :	Hadiah Pembelian	Klass 657.0333
Terima di :		UTA
Oleh : N.O. induk :		a
Pengkatalog :	<i>[Signature]</i>	

ARI TYAS UTAMI
NIM. 000810301075

**S1-AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2004**



JUDUL SKRIPSI
ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN
DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH
(Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah ASRI Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ari Tyas Utami
NIM : 000810301075
Jurusan : Akuntansi / S-1

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

25 September 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Drs. Dinko Supadmoko, Ak
NIP 131 386 654

Sekretaris,

Dra. Yosefa Sayekti, M.Com ,Ak
NIP 131 884 898

Anggota I,


Drs. Wasito, M.Si, Ak
NIP 131 966 372

Anggota II,

Alfi Arif, SE, Ak
NIP 132 232 793



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. H.Liakip, SU
NIP 130 531 976



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban dengan Sistem Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah* (Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Syari'ah ASRI Jember).

Nama : Ari Tyas Utami

NIM : 000810301075

Jurusan : S-1 Akuntansi

Pembimbing I

Handwritten signature of Pembimbing I in black ink.

Drs. Wasito, MS.i Ak
NIP 131 966 372

Pembimbing II

Handwritten signature of Pembimbing II in black ink.

Alfi Arif, SE, Ak
NIP 132 232 793

Ketua Jurusan Akuntansi

Handwritten signature of Ketua Jurusan Akuntansi in blue ink.

Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak
NIP. 131 832 326

Tanggal Persetujuan : September 2004


LEMBAR REVISI

Judul Skripsi : ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah ASRI Jember)


Nama : Ari Tyas Utami
NIM : 000810301075
Jurusan : AKUNTANSI / S-1

Panitia Penguji


Ketua,


Drs. Djoko Supadmoko, Ak
NIP 131 386 654


Sekretaris,


Dra. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak
NIP 131 884 898

Anggota I,


Drs. Wasito, M.Si, Ak
NIP 131 966 372

Anggota II,


Alfi Arif, SE, Ak
NIP 132 232 793

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Yaa **ROBBI** atas semua perjalanan yang selama ini telah kulalui, atas semua kenikmatan yang kau anugerahkan padaku, atas keluarga yang mana telah kau takdirkan aku berada di dalamnya, sehingga kan kupersembahkan ini untuk mereka yang aku cintai dan sangat berarti dalam hidupku...*

■ Ayahanda Soekatrim, BA dan mama Adjeng Sis Ediary *atas curahan kasih sayang, do'a yang tak henti-hentinya mengalir dalam setiap titian langkah dan perjalanan hidupku, dan yang selalu mendidik serta membimbingku dengan penuh kesabaran.*

■ Bapak Amir Syarifuddin dan ibu Fatimatus Zahrah (juga kakak dan adik-adikku) *atas do'a, kasih sayang dan kehangatan yang diberikan untukku.*

■ Kakak-kakakku mbak Lilis Dyah Prastiwi, SS dan mas M. Mustofa Mas Prastowo Adji, SE dan mas Sunu Hari Marta, Amd. *Untuk do'a, dukungan, perhatian, Keceriaan dan kehangatan yang membuatku selalu rindu pada kebersamaan kita.*

■ Mas Syariful Anwar *for your amazing love...*
Jalan panjang yang tak kuketahui ini, akan tabah kujalani dengan melangkah bersama cintamu. We were two... but soon we'll be the one. Let's try it..I believe we can
Insyallah

■ Keponakanku Aisyah Alifa
yang selalu memberikan keceriaan dengan kepolosannya

MOTTO

Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidupku, dan Matiku semata-mata hanya untuk ALLAH Tuhan sekalian alam. (Q.S An-Nahl 162)

Hanya kepada Mu (Ya ALLAH) aku menyembah, dan hanya kepada Mu aku memohon pertolongan. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai.

(Q.S Al-Faatihah 5-7)

Dengan nama ALLAH aku memulai dan aku bertawakkal kepada-Nya, aku berpegang teguh kepada ALLAH, dan aku menyerahkan diri kepada-Nya, cukup ALLAH tempatku berpegang dan memohon pertolongan, tidak ada yang lebih kuat dan kuasa hanya ALLAH yang Maha Tinggi dan Maha Esa.

Ya ALLAH, keluarkan aku dari kegelapan ragu-ragu. Karuniai aku dengan sinaran kefahaman. Bukakanlah bagiku pintu ilmu, dan hiasilah aku dengan akhlak yang baik dan kasih sayang.

Ya ALLAH, sinarilah hatiku dengan cahaya Hidayah-Mu seperti Engkau menerangi bumi dan langit dengan RahmatMu Ya ALLAH Yang Maha Kasih Sayang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban dengan Sistem Bagi Hasil pada akad *Mudharabah*” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Jember.

Penulisan skripsi yang menggambarkan pengaplikasian PSAK No.59 pada bank syariah ini diharapkan mampu menjadi wacana tambahan mengingat masih minimnya jumlah literatur yang membahas perbankan syariah. Untuk itu semoga kiranya karya ini dapat menjadi sumbangan kecil bagi perkembangan dan publikasian prinsip syariah khususnya disektor perbankan kepada masyarakat.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan semua pihak. Maka dari itu dengan tulus penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bpk. Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bpk. Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bpk. Drs. Wasito, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Bpk. Alfi Arif, SE, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan masukan serta motivasi yang berharga.
4. Seluruh guru dan dosen-dosen Akuntansi Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmu.
5. Ayahanda **Soekatrim**, BA dan Mama **Adjeng Sis Ediary**, terima kasih atas curahan kasih sayang dan kehangatan yang selalu tercipta, do'a yang tidak pernah terputus dan semangat (ari selalu ingat 4 hal itu, akan terus kupegang *Insyallah*), makasih juga untuk selalu menjadi tempat curhat ari. *I'm so proud to have you both, I love you.*
6. Bapak **Amir Syarifuddin** dan Ibu **Fatimatus Zahrah**, yang memberikan dan mengenalkan sebuah “keluarga baru” bagiku. Terima kasih atas do'a dan dukungannya (juga “RESTUNYA” 😊)

7. Mbakku **Lilis Diyah Prastiwi**, SS dan mas **Tofa** makasih do'a dan semangat o..iya termasuk "SUBSIDI TAMBAHAN" hehehe...datang ya di wisudanya ari (janji adalah hutang!!). **Ais Cayank** yang NDUT belajar yang rajin ya (kapan belajar nyanyi ama eyang kung lagi?) *Luv Yu All*.
8. Masku **Prastowo Adji**, SE dan **Sunu Hari Marta**, Amd. yang udah selalu membuat ceria hari-hariku dengan keusilan yang diciptakan kalian ☺, tapi juga ngasih do'a dan support lho?! thank's yee. Jangan pernah nyusahin ayah dan mama, mari berusaha berikan yang terbaik buat mereka.OK guys!!!! *Luv Yu*.
9. Mas **Syariful Anwar**, yang Insya'Allah akan segera menjadi "imam"ku ☺ Tengkiyu buuanyak untuk do'a dan dukungannya meskipun sibuknye aaampun dah, yang kadang bikin aku ngerasa kamu "jauh" banget (emang jauh sih hehehe) tapi tetep berusaha berikan yang terbaik buatku (aku akan berusaha berikan yang terbaik 'tukmu juga) Maaf Ya. *ILoVe You*.
10. Kakakku Syarif Hidayat dan mbak Erma Erningtyas, juga adik-adikku cayank Syari Nur Hasanah, Syarif Zulkarnain, dan Syari Nur Rukmi. Makasih aku dah diterima jadi "pendatang baru" di keluarga kalian (g' nyangka ya kita jadi sodaraan) tetep kompak ye!!!
11. Mbak Diana dan Mas Bambang makasih juga buat do'a en semangatnya. Toex Fira cepet gede ya, jangan nakalin dek Echanya..!!!
12. Bpk. Bambang Hartono sekeluarga. Makasih Pa' do'a, dukungan dan saran atas teknik-teknik sebelum ujian ☺.
13. Yang pernah dan selalu hadir toex mengisi dan mengalirkan rangkaian cerita "SERU" dengan tawa dan tangis yang membuatku selalu tegar:
 - ◆ **ICE** (kapan aku dapat keponakan dari kamu, awas kesusul lho! ☺), **DONA** (Dooo yang mo...awas ya, ternyata diem-diem *nyalip* duluan selamat aja dech 2u), **EMI** (gimana kabarnya dedek, dah g-d pasti), **PIPIT** (hhhh...kamu bener-bener ngebantu thank's buanget, moga Allah juga akan mempermudah jalanmu nanti, cepet lulus ya).

- ◆ **DINI** (don_don's) *lakone skripsina NYI, ca'na wisuda bareng..daddi nja'?*☺ (sun cayang to dedek, sst..juga bapaknya hehehe),
METTY (Ce_met) *ja' ajalan malolo skripsina kenga'e, maju mole ka "tanah air"*☺. QT b'tiga always berantem sesuai motto kan? Hehehe... saat terindah di Jember adalah kul n ngakak bareng kalian yang bisa bikin lupa (sementara) tugas2 yang numpuk breg, **FITRI** (fitro') kamu PREN tersuuubar yang ngadepin aku, maaf kalo aku bawel (tapi sedikit), thank's dah nemeni tidur selama 3 tahun, cepet nyusul !!! akur2 ama mas Adit ya ...
 - ◆ *G' terasa kita udah gede dan harus memifih jalan sendiri-sendiri, Keceriaan dan kebersamaan kalian benar-benar MENAKJUBKAN. G' ada yang setulus kalian Kalian akan tetep jadi sodaraku...yang terbaik, 4ever.*
13. Genx ku lainnya di Jawa VI/9, to 2 adekku cayang Yeni&Yanti (gimana dah dapat kerja? Ayo yang Semangat !!!, makasih banget untuk keceriaan dan kebersamaannya. Akhirnya aku nyusul X-an nih thank's doa n supppportnya). Firza (Qta emang ahli dalam menciptakan "resep baru" daftar Allez Cuisine yuuk!..hehehe Ayo..cepat ujian!!!) Dian (thank's buat " alat wira-wirinya" yang dah ngebantu). Ani, Desi, Umi, Rani, Yani, Romi, en Meta. Kalian adalah Gembong-gembong yang bikin rame kost-an & bikin aku betah banget, tetep kompak ye. Zulia, mau lagi dong wingko babatnya uenak banget lo...!!! sukses buatmu!
14. Personil Akuntansi '00 Venty (kapan ya qt berangkat kul bareng & ngegosip saat kul hehe) Yeni (temen "seperjuanganku" moga qt sukses ya?). Ani (ayo semangat!). Henri (Oom Hen, kapan nih ngajak muter-muter Tlg Agung?) Amir (thank's semangat en bantuan "datanya"). Imam (pa'de, cepet nyusul ye...we'we'). Yadi n Wiznoe_Kriwis (kangen bareng kalian kayak doeloe lagi) Neni (kapan kumpul-kumpul lagi?) Lely, Dewi, Dyah_didi, Gun2 (thank's banget dukungannya), Topex, Rurin, Indra, Disty, Dila, Nazmah, Desi n semuanya dech SERU ABIZ kul bersama kalian.

Kebaikan kalian tidak bisa dibalas dengan apapun. Semoga ALLAH SWT berkenan membalas seluruh kebaikan dan ketulusan kalian.


Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak diharapkan demi kesempurnaan penelitian. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jember, September 2004

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persetujuan Revisi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstraksi	xvi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Perbankan Syariah	8
2.2.1 Pengertian Bank	8
2.2.2 Jenis Bank	10
2.3 Konsep Pendapatan dan Beban	10
2.3.1 Definisi Pendapatan	10
2.3.2 Pengakuan Pendapatan	11
2.3.3 Pengukuran Pendapatan	14
2.3.4 Kriteria yang Berpengaruh terhadap Penentuan Pendapatan ...	15




2.3.5 Prinsip Beban	16
2.3.6 Prinsip Penandingan (<i>matching</i>)	17
2.3.7 Pencatatan Pendapatan dan Beban pada Bank	18
2.3.8 Laporan Keuangan Bank Syari'ah	20
2.4 Akad <i>Mudharabah</i> (Pembiayaan, Tabungan, dan Deposito)	23
2.4.1 Pembiayaan	23
2.4.2 Tabungan	26
2.4.3 Deposito	26
2.5 Sistem Bagi Hasil	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Objek Penelitian	30
3.4 Definisi Operasional.....	30
3.4.1 Pengakuan Pendapatan dan Beban	30
3.4.2 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	31
3.4.3 Tabungan dan Deposito <i>Mudharabah</i>	31
3.4.4 Sistem Bagi Hasil	32
3.5 Teknik Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	36
4.1.1 Sejarah Perusahaan	36
4.1.2 Visi dan Misi	36
4.1.3 Tujuan perusahaan	37
4.1.4 Struktur Organisasi	37
4.1.5 Produk-produk BPRS ASRI	39
4.2 Analisis dan Pembahasan	41
4.2.1 Analisis Kebijakan Intern	41
4.2.1.1 Kebijakan Akuntansi	41
4.2.1.2 Akad <i>Mudharabah</i>	45
4.2.2 Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil	55

4.2.3 Dampak Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban	61
V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran	
5.1 Simpulan	64
5.2 Keterbatasan	66
5.3 Saran	67
Daftar Pustaka	xvii
Lampiran-lampiran	



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 2.1: Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil	28
Tabel 4.1: Kolektibilitas Pembiayaan dengan Angsuran	48
Tabel 4.2: Tabel <i>Distribution of Revenue</i>	57
Tabel 4.3: Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ...	60



DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS ASRI Jember.....	38
Gambar 4.1 Proses Terjadinya Keuntungan Bersih pada BPRS ASRI Jember	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Laporan Neraca 31 Desember 2002-2003 PT. BPRS ASRI Jember.
Lampiran 2: Laporan Laba Rugi 31 Desember 2002-2003 PT. BPRS ASRI Jember.
Lampiran 3: Laporan Komitmen dan Kontinjensi 31 Desember 2002-2003 PT. BPRS ASRI Jember.



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi yang berlaku pada bank syariah khususnya mengenai metode pengakuan pendapatan untuk bagi hasil dan beban sesuai dengan PSAK No.59 tentang perbankan syariah, dan bagaimana proses perhitungan bagi hasil. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya perbedaan dalam prinsip-prinsip tertentu antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menyebabkan standar dalam penyajian laporan keuangan untuk perbankan syariah dibuat secara khusus dan terpisah dari standar yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan prinsip antara kedua bank tersebut adalah dalam hal bagi hasil (sebagai alternatif dari pembebanan bunga) dan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan untuk bagi hasil dan beban. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh apakah PSAK No.59 yang merupakan standar dalam pelaporan dan penyajian laporan keuangan bank syariah yang masih tergolong baru ini telah diterapkan.

Objek penelitian ini adalah BPRS ASRI Jember. Batasan dalam penelitian ini mencakup pendapatan bagi hasil dan beban pada akad *mudharabah*. Variabel penelitian adalah kebijakan-kebijakan intern bank syariah yang meliputi dan kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan bagi hasil dan beban, kebijakan intern dalam pembiayaan *mudharabah*, dan proses perhitungan bagi hasil. Data yang diperoleh berupa data primer yaitu laporan keuangan publikasi yang langsung diperoleh dari BPRS yang bersangkutan. Data tersebut diolah kemudian dibandingkan dengan PSAK No.59.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa metode pengakuan pendapatan untuk bagi hasil menggunakan dasar kas sedangkan beban menggunakan dasar *accrual*. Kebijakan intern lainnya khususnya pada akad *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS ASRI Jember telah sesuai dengan PSAK No.59. Proses perhitungan bagi hasil yang dilakukan BPRS menggunakan metode *profit sharing*. Penggunaan metode pengakuan pendapatan bagi hasil dan beban berpengaruh terhadap laba yang diperoleh BPRS, dimana laba tersebut akan berfluktuasi sesuai dengan pelunasan pembiayaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada keuntungan yang diterima deposan/penabung. Selain itu dengan menggunakan metode tersebut maka kualitas informasi dalam laporan keuangan yang disajikan telah memadai.

Kata kunci: Pendapatan untuk bagi hasil, Beban, Akad *Mudharabah*, bagi hasil

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Negara Indonesia dalam era pembangunan ini telah berupaya memacu segala bidang usaha yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan secara nyata oleh pemerintah dengan menetapkan serangkaian kebijaksanaan yang berkaitan dengan tujuan restrukturisasi. Kebijakan ini dimulai dari sektor moneter dalam rangka menggali dana masyarakat untuk investasi dan kemudian berlanjut ke sektor riil, melancarkan investasi, produksi dan perdagangan sektor industri pengolahan dan sektor keuangan perbankan. Keberadaan lembaga perbankan diharapkan mampu membantu tugas pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab sektor keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif. Hal ini sesuai dengan UU No.14 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa 'Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.' Bank memiliki peranan strategis sebagai motor pembangunan dengan cara memobilisasi dana masyarakat yang disalurkan sebagai kredit investasi untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi.

Dalam memperluas fungsi bank agar dapat menjangkau masyarakat bawah, pemerintah melakukan langkah-langkah penyempurnaan tata lembaga keuangan perbankan. Menurut Soedjono dkk (1993:74) langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:


1. Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta memperjelas ruang lingkup dan batasan kegiatan yang diselenggarakan.
2. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

3. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggungjawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Saat ini banyak sekali masyarakat yang masih menganggap bahwa selama pola atau metode operasi dari lembaga perbankan yang ada belum berubah, maka usaha kecil tidak akan pernah menikmati hasilnya. Tidak berlebihan jika ada asumsi bahwa bank hanyalah untuk masyarakat menengah ke atas.

Persaingan lahan yang cukup kompetitif di industri perbankan itulah yang menyebabkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga alternatif harus lebih giat membantu kebutuhan masyarakat kecil dalam masalah yang berkaitan dengan transaksi-transaksi financial. Namun keberadaan BPR yang masih menggunakan sistem konvensional (yaitu pemberlakuan sistem bunga) memberikan suatu dilema tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Mereka merasa pemberlakuan bunga pada bank konvensional merupakan dilema besar yang dirasa sulit untuk diputuskan, apakah bunga tersebut termasuk riba atau bukan (dalam hal ini ulama-ulama masih memperdebatkan hukum bunga tersebut, ada yang menyatakan haram, halal, dan syubhat menurut argumen yang diberikan oleh masing-masing ulama). Diantara pro dan kontra yang terjadi ini, memberikan ide dasar untuk mendirikan perbankan yang menggunakan konsep sesuai dengan prinsip syariat Islam yang sepenuhnya berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Pendirian bank Islam di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Bogor Jawa Barat. Sebagai hasil kerja Tim perbankan MUI tersebut akhirnya didirikan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama di Indonesia yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip Syari'at Islam pada tanggal 1 Mei 1992. Sedangkan untuk BPR Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1991 yang diprakarsai oleh BPRS Dana Mardhitillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera Bandung dengan dukungan ISED (*Institute for Syariah Development*).



BPR bila dilihat dari pangsa pasarnya yang relatif kecil sangat efektif untuk menciptakan lingkungan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan BPRS yang keberadaannya secara aspiratif, akomodatif, dan sesuai fitrah dapat dijadikan sebagai alternatif lain bagi masyarakat yang ingin bermuamalah secara Islam. Untuk itu kehadiran Bank Islam dan BPRS bukan merupakan pesaing bagi bank konvensional, sebab pada dasarnya aktivitas dan tujuan kedua bank tersebut sama, namun terdapat perbedaan dimana perbedaannya hanya terletak pada orientasi konsep yang mengacu pada konsep kebersamaan, juga pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Islam.

Mengingat konsep bagi hasil yang dibawa oleh BPRS masih tergolong baru dalam dunia perbankan, maka diperlukan adanya pemahaman yang jelas terutama bagi masyarakat mengenai sistem bagi hasil tersebut secara mendalam yang sistemnya berbeda sekali dengan sistem bunga terlebih lagi pada perlakuan akuntansinya. Menurut Adnan (2001), "Selain pemberlakuan sistem bagi hasil pada bank syariah, perbedaan paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional sebenarnya akan tampak pada standar akuntansinya, namun perbedaan ini lebih disebabkan karena perbedaan paradigma dasar dari kedua jenis bank tersebut yang pada gilirannya membawa perbedaan produk yang ditawarkan, konsekwensinya adalah terjadinya perbedaan standar akuntansinya." Untuk itu IAI membuat suatu standar khusus untuk bank syariah yang dipisahkan dari standar untuk bank konvensional. Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan untuk bank konvensional mengacu pada PSAK No. 31 sedangkan untuk bank syariah mengacu pada PSAK No. 59.

Prinsip akuntansi ini penting diterapkan sehubungan dengan diterapkannya suatu laporan yang sama oleh berbagai golongan masyarakat yang berbeda dengan tekanan kepentingan yang berbeda pula. Pada umumnya pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan berorientasi pada laba (*profit oriented*), karena itu informasi yang dibutuhkan adalah informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang diwujudkan dalam laporan laba-rugi. Begitu penting laporan ini

sehingga FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* No.1 “*Objective of financial accounting by business enterprise*” menyebutkan “Fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponennya.” (Wilson-Campbell, 1991:45).

Dalam laporan laba-rugi ini akan tampak dua komponen penting yang akhirnya membentuk total pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode yaitu pendapatan dan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada kenyataan pendapatan bersih merupakan kepentingan yang utama bagi pihak eksternal. Namun demikian untuk penyajian yang wajar, tidak hanya memerlukan kebenaran jumlahnya saja melainkan juga diperlukan juga klasifikasi yang tepat dari masing-masing unsur yang akhirnya membentuk pendapatan bersih tersebut. Penyajian laporan keuangan yang demikianlah yang dapat diandalkan dan memenuhi standar pengungkapan yang memadai.

Pentingnya pendapatan untuk dianalisa selain sebagai komponen terpenting dalam laporan laba rugi, pada bank syariah pendapatan merupakan salah satu alat penentu besar kecilnya sistem bagi hasil. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio (2001:145) bahwa, “Besarnya kecilnya *profit sharing* yang diperoleh nasabah bergantung pada: pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, ...”

Selain alasan di atas alasan lainnya adalah, dalam praktek seringkali ada penyimpangan dari konsep pengakuan pendapatan. Hal-hal lain dalam proses mencari laba seringkali digunakan dalam pengakuan pendapatan, karena banyaknya keragaman dalam transaksi tersebut (Kieso dan Weygant, 1995:597).

Sehubungan dengan pemberlakuan PSAK No.59 yang baru diterbitkan pada April 2002, dimana pernyataan IAI ini mengatur tentang standar akuntansi untuk perbankan syariah yang memiliki beberapa perbedaan dengan standar akuntansi perbankan konvensional khususnya mengenai pengakuan untuk pendapatan, merupakan hal baru yang penting sekali untuk diketahui apakah publikasi PSAK ini telah diaplikasikan sepenuhnya dengan baik pada bank-bank dengan prinsip syariah dan standar tersebut telah efektif dalam memecahkan permasalahan perbankan syariah khususnya pada BPRS yang merupakan jenis

perbankan dengan segmentasi pasar yang tidak begitu luas dan cenderung untuk masyarakat menengah ke bawah.

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah daerah Jember. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, data keuangan BPRS di Jawa Timur tahun 2001-2002 mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat pesat baik ditinjau dari pertumbuhan asset, investasi dana pihak ketiga, dan jumlah pembiayaan. Dari data tersebut Jember termasuk daerah yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga Jember merupakan daerah yang potensial sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah mengingat masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sedangkan jumlah bank dengan konsep syariah masih sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah metode pengakuan pendapatan dan beban dengan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BPRS ASRI Jember telah sesuai dengan PSAK No. 59.
2. Bagaimana teknik perhitungan pendapatan dengan sistem bagi hasil antara BPRS ASRI Jember dengan nasabahnya baik penyimpan maupun pemakai dana.
3. Bagaimana perlakuan standar akuntansi atas pendapatan dan beban pada BPRS ASRI Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode pengakuan pendapatan dan beban dengan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BPRS ASRI Jember telah sesuai dengan PSAK No. 59.
2. Untuk mengetahui teknik perhitungan pendapatan dengan sistem bagi hasil antara BPRS ASRI Jember dengan nasabahnya baik penyimpan maupun pemakai dana.

3. Untuk mengetahui perlakuan standar akuntansi atas pendapatan BPRS ASRI Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:


1. Untuk memberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil pada masyarakat yang ingin bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala pemikiran konsep perbankan syariah dalam pengaplikasian PSAK No. 59 pada dunia kerja sebenarnya.
3. Bagi BPRS ASRI Jember, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam industri perbankan dengan mengetahui potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat sebagai nasabah.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai pengakuan pendapatan dengan sistem syariah sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya oleh:

1. Widjaja (1997). Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah akad *Mudharabah*. Penelitian ini dilakukan pada BPRS di Sidoarjo. Pedoman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah PSAK No.31, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AASIFI). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang dilakukan oleh BPRS sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AASIFI yaitu menggunakan metode *cash basis* dalam mengakui pendapatan bagi hasil dan metode *accrual basis* dalam mengakui beban, namun metode yang diterapkan ini tidak sesuai dengan PSAK No.31 yang juga merupakan acuan dalam penyajian laporan keuangan bank syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah memandang bahwa penggunaan metode *accrual* dalam mengakui pendapatan yang tercantum dalam PSAK No.31 tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu penelitian ini juga membahas perbedaan antara bunga dan bagi hasil.
2. Mediasari (1999). Penelitian ini dibatasi pada akad *Murabahah*. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Surabaya. Pedoman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah PSAK No.31, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AASIFI). Selain meneliti metode pengakuan pendapatan bagi hasil dan beban yang diterapkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (yaitu dengan *cash basis* dan *accrual basis*), hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh metode pengakuan pendapatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk terhadap laporan keuangan perusahaan



sehubungan dengan kinerja perusahaan dan fungsi laporan keuangan bagi pemakai laporan keuangan eksternal.

3. Fityanun (2002). Penelitian ini dibatasi pada akad *Murabahah*. Penelitian yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah Surabaya ini mengacu pada PSAK No.31, PAPI, dan AASIFI. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah seperti pada AASIFI, dan terdapat perbedaan dalam menggunakan metode pengakuan pendapatan antara Bank Mandiri Syariah dan konvensional dimana pada bank dengan sistem syariah metode yang digunakan adalah metode *cash basis* sedangkan pada bank konvensional menggunakan metode *accrual*. Untuk metode pengakuan beban, kedua bank tersebut menggunakan metode *accrual*.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian-penelitian tersebut, sehingga penelitian ini bersifat replikasi dengan perluasan. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu, ketiga peneliti terdahulu pembanding serta acuan yang dijadikan dasar dalam penelitian tersebut masih berupa standar dari PSAK No.31, PAPI dan *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AASIFI), hal ini disebabkan pada saat dilakukannya penelitian, belum adanya standar yang baku di Indonesia untuk Akuntansi Perbankan Syariah. Sedangkan pada penelitian ini acuan atau standar yang digunakan dalam membandingkan pengakuan pendapatan antara bank konvensional dengan bank syariah berdasarkan pada PSAK No. 59.

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) menyebutkan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Pengertian bank menurut PSAK No. 31 adalah, "Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran." Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (3), "Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Undang-undang tersebut telah menunjukkan bahwa perbankan Indonesia dewasa ini telah menganut *dual banking system* yaitu beroperasinya dua sistem operasional perbankan yang berbeda yaitu: bank konvensional dan bank syariah. Dalam setiap klausul pada UU tersebut selalu diikutsertakan kata bank syariah dengan maksud untuk memberikan arahan bagi bank syariah untuk senantiasa disejajarkan dengan bank konvensional. Untuk itu yang dimaksud dengan prinsip syariah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (13),

"Prinsip syariah adalah aturan atau penyajian berdasarkan aturan bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) dan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa Iqtina*)."

Dalam PSAK (2002) pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 3 dijelaskan:

"Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut:

- (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- (b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang;
- (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- (e) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- (f) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad."

Jadi, dapat disimpulkan definisi dari bank syariah adalah bank umum dan BPR yang dalam operasionalnya sesuai dengan syariah Islam baik transaksi maupun produk atau jasa yang ditawarkan.

2.2.2 Jenis Bank

Menurut UU No.10 Tahun 1998 jenis bank dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain bank umum seperti yang dikemukakan di atas, di Indonesia terdapat pula jenis bank yang lain dengan skala yang lebih kecil dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Unsur terkecil di dalam fungsi usaha bank ini diwujudkan dalam bentuk BPR yang diijinkan beroperasi di wilayah kecamatan. Jasa perbankan yang dilayani oleh BPR selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, juga dalam bentuk penyaluran pinjaman terutama yang ditujukan bagi usaha pertanian maupun perdagangan kecil. Tujuan utama pembentukan BPR di desa-desa adalah untuk menghindari praktek lintah darat maupun rentenir dengan bunga tinggi yang sering beroperasi di kedua sektor tersebut. Dengan beroperasinya BPR maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.3 Konsep Pendapatan dan Beban

2.3.1 Definisi Pendapatan

Konsep pendapatan sulit dirumuskan, karena pendapatan sering dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, jenis perubahan nilai tertentu, dan kaidah implisit mengenai kapan pendapatan dilaporkan. Menurut Tuanakotta (2000:153) pada dasarnya ada dua pendekatan terhadap konsep pendapatan, *pertama* pendapatan yang difokuskan pada arus masuk aktiva sebagai hasil operasi kegiatan perusahaan, dan *kedua* pendekatan yang difokuskan pada penciptaan

barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya.

Definisi pendapatan dalam PSAK No.23 paragraf 6 (2002) adalah:

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Definisi pendapatan menurut Kieso dan Weygant (1995:576)

“Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode.”

Selain itu pendapatan merupakan bagian dari penghasilan (*income*) sebagaimana disebutkan dalam APB statement No.4:

“Pendapatan adalah kenaikan bruto aktiva atau penurunan bruto utang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim diterima sebagai akibat jenis-jenis aktivitas yang menjurus ke arah perolehan laba suatu perusahaan bisnis yang dapat mengubah modal sendiri.”(AICPA, 1987:134)

Dari pengertian pendapatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lain dari aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) yang berasal dari penyelesaian atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari suatu entitas.

Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan faktor yang penting untuk mendapatkan laba, oleh sebab itu penentuan pendapatan harus dilakukan dengan tepat agar benar-benar mencerminkan hasil usaha dalam satu periode.

2.3.2 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan menurut SFAC No.3 paragraf 83 (dalam Kieso dan Weygant, 1995:597) didefinisikan sebagai “proses secara formal untuk mencatat atau menggabungkan suatu pos di dalam perkiraan dan laporan keuangan suatu kesatuan.” Penjelasan selanjutnya dalam SFAC No.5 paragraf 6 (dalam Kieso dan

Weygant, 1995:597) “pengakuan mencakup uraian pos itu dalam kata-kata dan angka dengan jumlah tercakup dalam total laporan keuangan.” Dari definisi pengakuan tersebut dan definisi pendapatan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan adalah proses formal untuk mencatat atau menggabungkan suatu perkiraan yang berupa arus masuk dari aktiva suatu entitas yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dalam laporan keuangan. Jadi pengertian pengakuan pendapatan dalam akuntansi meliputi bahwa perusahaan telah memproduksi barang atau jasa ekonomi tertentu serta nilai produk tersebut sudah dapat ditetapkan.


American Accounting Association (dalam Hendriksen, 1982:182) menyatakan :”...*the realization concept proposed the crucial event concept...*”. Berdasarkan pernyataan tersebut untuk tujuan pencatatan dan pelaporan dalam akuntansi, diperlukan pembatasan yang jelas tentang suatu pendapatan untuk diakui sebagai pendapatan.

Berdasarkan *crucial event concept* maka pendapatan dilaporkan atau dicatat pada saat tertentu, yakni bilamana kegiatan ekonomi yang penting atas proses penyediaan barang atau jasa telah terpenuhi, serta adanya ukuran uang obyektif dari hasil kegiatan perusahaan. Kedua persyaratan di atas dipenuhi pada tingkat aktivitas berbeda untuk kasus yang berbeda. Pada suatu kejadian tertentu, dimana titik kritis tersebut merupakan saat pengiriman produk, sedangkan pada kasus lain dipenuhi pada saat selesai produksi ataupun saat penerimaan kas.

Pada prinsipnya pelaporan pendapatan tidak boleh diantisipasi, hal tersebut dikemukakan demikian oleh Hendriksen (1982:132)

“Penjualan, pendapatan dan hasil tidak boleh diantisipasi atau secara materiil dinyatakan terlampau besar atau terlampau kecil. Dengan demikian maka harus diadakan *cut-off* yang semestinya pada awal dan akhir masa-masa yang bersangkutan.”

Prinsip ini menyangkut cara penetapan pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan akan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu maupun pada penilaian secara konservatif atas masalah yang belum pasti, serta mencakup cara-cara pelaksanaan *cut-off* yang teratur dan konsisten. *Cut-off*



merupakan istilah yang menimbulkan persoalan yang sulit dalam membukukan penjualan yaitu kebutuhan akan memisahkan dua peristiwa yang meliputi persetujuan jual beli dan penyerahan produk yang diperjualbelikan. Peristiwa tersebut seringkali terjadi pada saat dan tempat yang berlainan dan dengan bukti-bukti yang berlainan pula, sehingga harus dilaporkan dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya untuk mempertemukan secara tepat antara pendapatan dan biaya dari produk yang bersangkutan sesuai dengan *matching of revenue and expenses concept*.

PSAK (2002) No.23 menetapkan ketentuan tentang saat pengakuan pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi, yaitu: (1) penjualan barang, (2) penjualan jasa, (3) bunga, royalti, dan deviden. Dalam penelitian ini pembahasan dikhususkan pada penjualan jasa. Saat pengakuan pendapatan pada penjualan jasa ini dijelaskan dalam PSAK (2002:No.23) paragraf 39 sebagai berikut:

39. "Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi secara handal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan handal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
 - 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal.
 - 2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
 - 3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan handal.
 - 4) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal."
40. "Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan handal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali."

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Namun bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih atau jumlah yang pemulihannya (*recovery*) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui sebagai suatu beban dari penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui semula. Apabila terjadi hasil

transaksi tidak dapat diestimasi dengan handal dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban.

Kieso dan Weygant (1995:597) menyatakan bahwa prinsip pengakuan pendapatan diakui pada saat: (1) direalisasi atau dapat direalisasi, pendapatan direalisasi bila barang-barang dan jasa-jasa dipertukarkan untuk kas atau klaim atas kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasi jika aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klaim atas kas yang diketahui. (2) dihasilkan, pendapatan dihasilkan bila kesatuan atau sebagian besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan dari pendapatan yakni bila proses mencari laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

2.3.3 Pengukuran Pendapatan

Tuanakotta (2000:162) menjelaskan, pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Menurut Belkoui (1986:183) terdapat beberapa alasan mengapa mengukur pendapatan, yang dianggap sebagai unsur utama dan penting dalam laporan keuangan:

1. Pendapatan dianggap sebagai dasar perpajakan (pendapatan kena pajak) karena itulah pendapatan harus dihitung sesuai aturan yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan pemerintah.
2. Pendapatan sebagai indikator kebijaksanaan deviden. Pendapatan yang diakui menunjukkan jumlah maksimum yang akan dibagikan sebagai deviden dan ditahan untuk perluasan atau diinvestasikan kembali.
3. Pendapatan sebagai petunjuk investasi dan pengambilan keputusan secara umum. Hal ini mempengaruhi investor dalam memaksimalkan keuntungan atas modal yang diinvestasikan, yang sepadan dengan tingkat resiko yang diterima.
4. Pendapatan sebagai alat prediktif. Karena pendapatan sebagai alat prediktif diharapkan dapat membantu memprediksi pendapatan dan kejadian ekonomi di masa mendatang.

5. Pendapatan sebagai ukuran efisiensi. Pendapatan merupakan suatu ukuran kepemimpinan manajemen dalam mengelola sumber penghasilan perusahaan dan merupakan suatu efisiensi manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

PSAK (2002:No.23) paragraf 8 dan 9 menjelaskan:

8. "Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima."
9. "Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan."

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan diukur dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain pengukuran tersebut didasarkan pada jumlah uang yang nantinya diterima dari transaksi pertukaran, yang berarti telah terjadi pengiriman barang-barang atau penyerahan jasa.

2.3.4 Kriteria yang Berpengaruh terhadap Penentuan Pendapatan

Menurut Hadibroto (1982:61) kriteria yang mempengaruhi penentuan pendapatan adalah:

1. Konsep konservatisme

Konsep ini menghendaki agar praktek akuntansi mencatat sebagai kerugian terhadap kemungkinan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Namun sebaliknya tidak akan memperhitungkan (mencatat) keuntungan, bila keuntungan tersebut belum betul-betul direalisasi. Jadi bilamana ada berbagai alternatif, maka haruslah dipilih alternatif yang paling jelek pengaruhnya terhadap kekayaan milik perusahaan.

2. Konsep biaya

Konsep ini menghendaki agar aktiva dan jasa-jasa yang diperoleh perusahaan hendaknya dicatat sesuai dengan harga pokoknya (*cost*). Konsep ini penting karena akan mempengaruhi penyajian dan pengukuran pendapatan.

3. Konsep konsistensi

Konsep ini menghendaki agar prinsip serta metode akuntansi diterapkan secara konsisten dari suatu masa ke masa. Seringkali beberapa alternatif prinsip akuntansi akan mempengaruhi angka-angka dalam perhitungan laba-rugi serta neraca. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang disajikan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dari periode yang satu ke periode yang lain.

Telah diakui bahwa metode yang berbeda dapat digunakan untuk keadaan yang berbeda, sehingga diperlukan adanya standar atau pedoman tertentu agar dapat dipastikan bahwa laporan keuangan berkala dapat dibandingkan. Jika prinsip itu tidak dianut secara konsisten, maka perubahan-perubahan haruslah dijelaskan dalam laporan keuangan. Penjelasan itu haruslah menunjukkan sebab dan akibatnya atas diberlakukannya perubahan prinsip yang dianut. Perubahan tersebut diperbolehkan bilamana prinsip akuntansi yang dipergunakan dapat menyebabkan laba bersih serta posisi keuangan perusahaan dapat dinyatakan lebih tepat dan wajar.

4. Konsep pengungkapan

Konsep ini menghendaki agar segala sesuatu yang cukup materiil (berarti) dan relevan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan harus diungkapkan dengan cukup dalam laporan. Tujuan dari konsep ini adalah agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembaca, sehingga pembaca laporan keuangan dapat mengambil keputusan dari perolehan informasi yang tepat.

5. Konsep materialitas

Konsep ini menghendaki apabila transaksi yang terjadi mempunyai dampak ekonomi yang kurang berarti maka atas transaksi ini tidak perlu diungkapkan, sebaliknya bila transaksi ini mempunyai akibat yang cukup berarti, maka atas transaksi ini harus diungkapkan.

2.3.5 Prinsip Beban

Definisi dari beban dalam PSAK (2002) paragraf 70 adalah:

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.”

Dari definisi di atas tampak bahwa beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aktiva tetap.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2000:164), "Beban dapat diartikan sebagai pemakaian barang dan jasa dalam proses mendapatkan pendapatan." Dari definisi tersebut tersirat dua pengertian yaitu: (1) adanya pemakaian atau penghabisan barang dan jasa (*expirations of service*). (2) nilai-nilai dari barang dan jasa ini menjadi habis (*expired*) pada saat produk perusahaan ditransfer kepada pembeli.

PSAK (2002) paragraf 94 dan 95 menjelaskan sebagai berikut:

94. "Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal."

95. "Dalam laporan laba rugi beban diakui atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama."

Pengukuran beban bertujuan untuk menentukan jumlah beban yang harus menjadi beban dalam periode sekarang dimana yang ditunda sampai ke periode yang akan datang. Berbagai dasar pengukuran adalah: (a) biaya *historis*, (b) biaya kini, (c) nilai realisasi/penyelesaian, dan (d) nilai sekarang. Dasar pengukuran yang lazim digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah biaya *historis*.

Sedangkan untuk *timing* atau saat dilaporkannya suatu beban menurut Tuanakotta (2000:169) dapat dilaporkan pada saat, sesudah atau sebelum penggunaan barang dan jasa.

2.3.6 Prinsip Penandingan (*Matching*)

Matching adalah menandingkan pendapatan terhadap biaya dengan waktu yang sama. Tuanakotta (2000:169) menyatakan bahwa,

"*Matching concept* diperlukan karena: (1) penentuan *income* dilakukan secara berkala, misalnya kwartalan atau tahunan, (2) transaksi mengenai *revenue dan expenses* dilaporkan secara terpisah, (3) saat penggunaan barang dan jasa biasanya tidak bersamaan dengan saat penjualan produk."

Dalam hal ini biaya harus diakui dalam periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan yang diakui dalam suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip pendapatan, kemudian ditandingkan dengan biaya yang bersangkutan.

Seperti pada industri lain, industri perbankan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut, sehingga pengkaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bukan hal yang mudah dilakukan. Disamping itu pula pengakuan pendapatan dan beban bank perlu diperhatikan karakteristik dari bank tersebut, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PSAK (2002) No.31 paragraf 19 yang menyatakan bahwa "...pengkaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan, sehingga dalam pengakuan pendapatan perlu diperhatikan sifat dari keunikan usaha bank tersebut."

Jadi dengan menandingkan pendapatan dan beban akan diketahui bahwa untuk menghasilkan pendapatan yang diakui dalam suatu periode tersebut benar-benar telah dilakukan pengorbanan yaitu sebesar biaya yang dikeluarkan.

2.3.7 Pencatatan Pendapatan dan Beban pada Bank

Dalam kegiatan usaha bank, komponen terbesar dalam pendapatan adalah pendapatan bunga atas pinjaman/kredit yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan komponen terbesar dalam beban bank adalah biaya dana atau beban bunga atas simpanan masyarakat/pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank.

Prinsip pengakuan pendapatan dan beban dibedakan atas dua metode, seperti yang dijelaskan oleh Weygant et. al (1996:107) yaitu:

1. *"Cash basis of accounting means that revenue is recorded only when the cash is received, and expenses is recorded only when cash paid.*
2. *Accrual basis of accounting means that transaction that change a company's financial statement in the periodes in which the even occur."*

Dari penjelasan tersebut maka metode *cash basis* merupakan pengakuan pendapatan saat kas telah diterima dan beban telah dibayar, sedangkan *accrual basis* merupakan pengakuan pendapatan dan beban saat transaksi terjadi. Jika terjadi perbedaan metode antara pengakuan untuk pendapatan dan beban, maka

untuk menghasilkan informasi laba yang efektif harus dilakukan *matching* pada periode yang menimbulkan pendapatan dan beban tersebut.

Metode yang digunakan dalam melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban pada bank syariah tercantum dalam PSAK (2002) pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 14 menjelaskan asumsi dasar pada bank syariah, yaitu:

“Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.”

Dasar paling utama yang digunakan oleh bank Islam sebagai alasan penggunaan kebijakan tersebut adalah *Al-Qur'an* surat *Al-Luqman* ayat 34 yang artinya:

“...Dan tiada seorangpun mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok... Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Maksud dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya dan apa yang akan diperolehnya besok, namun manusia tetap diwajibkan untuk berusaha. Sehingga dapat diasumsikan bahwa segala bentuk usaha walaupun telah ditargetkan atau bahkan telah diakui dari suatu transaksi, tetap tidak dapat dipastikan diperolehnya pendapatan karena segala sesuatu bisa terjadi sebelum hasil atau pendapatan tersebut telah diterima oleh bank. Oleh karena itu pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh bank syariah menggunakan dasar tunai.

Ditinjau dari sudut teknis akuntansi, memang diakui bahwa *accounting treatment* yang paling baik adalah dengan cara *accrual basis*, tetapi atas dasar konsep konservatisme, Muljono (1994:72) berpendapat “...sesuai dengan konservatisme, maka...*accounting treatment* dari pendapatan bunga kredit dilakukan secara *cash basis*.”

Adanya perbedaan penggunaan metode pengakuan pendapatan antara bank konvensional dengan bank syariah, tidak halnya dengan pengakuan untuk beban, karena baik bank konvensional dan bank syariah mengakui beban dengan menggunakan metode akrual. Hal ini seperti yang tercantum dalam PSAK pada

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 14 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana konsep dasar akuntansi syariah menggunakan konsep kelangsungan usaha dan dasar akrual.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya penggunaan metode *cash basis* tidak bertentangan dengan konsep akuntansi konvensional sehingga pada dasarnya tidak ada tujuan yang bertentangan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi Islam.

Untuk penandingan (*matching*) antara pendapatan dan beban juga dilakukan dalam bank syariah seperti yang dijelaskan oleh AAOIFI (1997:54) dalam *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution* (AASIFI):

“The bank’s net income (net loss) for period of time should be determined by matching revenues and gain with expenses and losses that relate to period of time in accordance with the basic principles of accounting recognition... The matching concept is supported by the Islamic concept of assigning the responsibility of the cost to the recipient of the benefit.”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa informasi laba atau rugi dalam suatu periode harus diungkapkan dengan konsep pertanggungjawaban, artinya pendapatan dan biaya yang dipengaruhi hasil perhitungan tersebut harus sesuai dengan periode yang bersangkutan. Dengan demikian beban harus diakui dalam periode yang sama seperti pendapatan. Jadi beban dilaporkan berdasarkan hubungan sebab akibat dengan pendapatan yang dilaporkan.

2.3.8 Laporan Keuangan Bank Syari’ah

Laporan keuangan merupakan suatu pengungkapan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh IAI maupun IASC.

Menurut IAI dalam PSAK (2002) paragraf 12 disebutkan bahwa,

“ tujuan akuntansi keuangan bank syari’ah adalah:

- a) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan/atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syaria’h yang berlandaskan konsep kejujuran, keadilan kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami;

- b) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.”

Sedangkan tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan antara lain menyediakan: (PSAK:2002, paragraf 13)

- a) “informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
- b) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
- c) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.”

Dengan demikian dalam PSAK No.59 (2002) paragraf 152 laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan arus kas;
4. Laporan perubahan ekuitas;
5. Laporan perubahan dana investasiterikat;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;
8. catatan atas laporan keuangan.

Pendapatan dan beban dalam laporan keuangan ditempatkan dan dilaporkan pada laporan laba rugi sedemikian rupa sehingga dapat memberi gambaran yang jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hasil usaha perusahaan suatu periode. Mengenai penjelasan laporan laba rugi ini dijelaskan dalam PSAK (2002) No.59 paragraf 196 dan 197, yaitu:

196. “Pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.”

197. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:
- (a) pendapatan dan keuntungan investasi;
 - (b) beban dan kerugian investasi;
 - (c) laba (rugi) investasi;
 - (d) bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian pengelolaan dana;
 - (e) bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi;
 - (f) bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai pengelola dana.”

Laporan keuangan yang merupakan media penyedia informasi dapat dijadikan suatu acuan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Para pengambil keputusan berbeda-beda dalam hal jenis keputusan yang diambil, sehingga laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi yang berkualitas. Kieso (1995:52) menjelaskan bahwa kualitas informasi laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kualitas primer.

Kualitas primer dari informasi laporan keuangan adalah relevansi dan keandalan, hal ini seperti yang dinyatakan dalam *FASB Concept Statement No.2*,

“Kualitas yang membedakan informasi “lebih” baik dari informasi yang “kurang” baik terutama adalah kualitas relevansi dan keandalan, dengan beberapa karakteristik lain yang menyiratkan kualitas tersebut.”

Dari penjelasan tersebut, informasi yang relevan dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir kejadian yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, atau mendukung ataupun memperbaiki perkiraan sebelumnya. Agar informasi tersebut relevan, maka harus mempunyai nilai prediktif atau nilai umpan balik dan harus disajikan tepat waktu. Sedangkan untuk informasi yang dapat diandalkan, informasi tersebut cukup terbebas dari kesalahan, penyimpangan dan merupakan suatu penyajian yang jujur. Supaya dapat diandalkan, informasi akuntansi harus mempunyai tiga karakteristik yaitu; dapat diperiksa, kejujuran penyajian, dan netralitas.

2. Kualitas sekunder.

Kualitas sekunder pada informasi laporan keuangan meliputi keterbandingan dan konsistensi. Keterbandingan yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi yang sudah dinilai dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda dianggap dapat diperbandingkan. Sedangkan konsistensi adalah penerapan perlakuan akuntansi yang sama atas kejadian yang sama selama beberapa periode.

2.4 Akad *Mudharabah* (Pembiayaan, Tabungan dan Deposito)

2.4.1 Pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan ini bank syariah menggunakan dua konsep akad yaitu sistem bagi hasil dan sistem margin jual beli. Definisi dari pembiayaan seperti yang dikutip dalam UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan adalah:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.”

Dari pengertian tersebut pada dasarnya kredit dan pembiayaan tidak jauh berbeda, hanya saja pada pembiayaan bank syariah menggunakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariah Islam. Untuk penjelasan selanjutnya pembiayaan ini hanya terbatas pada masalah yang difokuskan pada penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*

Definisi *mudharabah* seperti yang dijelaskan dalam PSAK (2002) No.59 paragraf 6 adalah: “*mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shihabul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.”

Pada penerapan akad ini bank memiliki dua posisi yang berbeda, disatu pihak bank dapat bertindak sebagai pemilik dana (dana yang disalurkan merupakan pembiayaan *mudharabah*), dipihak lain bank dapat bertindak sebagai pengelola dana (dana yang dikelola dari tabungan dan deposito).

Menurut Muhamad (2002:88), berdasarkan kewenangan prinsip *mudharabah* ada tiga hal yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Akad ini disajikan dalam neraca sebagai investasi terikat. Penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunkan dana yang dihimpun.
2. *Mudharabah muqayyadah on Balance Shet*, jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
3. *Mudharabah muqayyadah off Balance Shet*, jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat).

Untuk pengakuan dan pengukuran *mudharabah muthlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) mengacu pada PSAK (2002) No.59 paragraf 14 dan 15, yaitu:
 14. "Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - (a) pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana.
 - (b) pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan."
 15. "Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - (a) pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.
 - (b) pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas:

- (i) diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan; dan
- (ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan
- (c) beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.”

2. Bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana), mengacu pada PSAK (2002) No.59 paragraf 29 dan 30, yaitu;

- 29. “Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.”
- 30. “Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.”

Penentuan Laba Rugi untuk *mudharabah* dijelaskan dalam PSAK (2002) No.59 paragraf 23, 26, 27, dan 28, yaitu:

- 23. “Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati suatu periode laporan:
 - (a) laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
 - (b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.”
- 26. “Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.”
- 27. “Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.”
- 28. “Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.”

Pembiayaan merupakan aktiva perusahaan yang termasuk dalam aktiva produktif, seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003:67),

“Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk pembiayaan, piutang, *ijarah*, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyetaan, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.”

Sebagai komponen aktiva produktif, maka dalam pembiayaan bank syariah diwajibkan melakukan pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif yang ketentuannya telah diatur dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penjelasan standar untuk aktiva produktif dijelaskan dalam PSAK No.59 paragraf 130, 132, 133, sebagai berikut:


130. "Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan."
132. "Pendapatan aktiva produktif *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima."
133. "Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai *non-performing*, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan."

2.4.2 Tabungan

Tabungan dengan prinsip *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana pada tabungan *wadi'ah* sebab syarat tabungan *mudharabah* menurut Antonio (2001:155) adalah : (1) keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank), (2) adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. Adanya syarat yang demikian akan berakibat pada penabung untuk tidak leluasa menarik dananya. Dengan demikian pada tabungan *mudharabah* tidak diberikan layanan penarikan uang melalui ATM. Bentuk tabungan ini seperti tabungan haji, tabungan kurban, atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan/atau jangka waktu tertentu.

2.4.3 Deposito

Salah satu sifat dari deposito adalah adanya tenggang waktu yang disyaratkan dalam *mudharabah*, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 30 hari, 90 hari, dan sebagainya, sehingga hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang,



setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

2.5 Sistem Bagi Hasil

Salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah tidak diberlakukannya sistem bunga dan melainkan menggunakan sistem bagi hasil, sebab prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Bagi hasil merupakan suatu kesepakatan dimana pemilik dana (nasabah/investor) akan memperoleh hasil dari dana yang dipercayakan kepada bank Islam untuk diolah, sebesar prosentase (nisbah) tertentu yang telah disepakati bersama dari keuntungan yang benar-benar diterima dari aktivitas penyaluran dana.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah dengan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. jika rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio (2001:61)

Penentuan bagi hasil yang berlaku pada bank syariah ada dua macam, seperti yang terdapat pada PSAK (2002) No.59 paragraf 25:

“Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.”

Perhitungan bagi hasil dalam bank syariah ada dua, yaitu: bagi hasil antara bank dengan peminjam dan antara bank dengan penabung dan deposan sebagai pemilik dana. Menurut Zainul Arifin (dalam Muhamad, 2002:242) pengalokasian bagi hasil yang dilakukan bank untuk para penabung dan deposan dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe

dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.

2. Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil masing-masing tipe dengan cara mengalikan presentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank.
3. Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
5. Bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang sudah diolah oleh perusahaan yang berbentuk laporan keuangan publikasi tahun 2002-2003, kebijakan akuntansi, dan teknik perhitungan bagi hasil.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dan diskusi pada karyawan bagian akuntansi dan keuangan untuk memperoleh data-data perusahaan yang diperlukan dalam penelitian. Bentuk pertanyaan dalam wawancara ini dengan format pertanyaan terbuka, sehingga peneliti memberikan kebebasan pada responden untuk menjawab pertanyaan dengan bebas, sesuai dengan pengertian dan rumusan-rumusan responden sendiri tentang suatu situasi yang ditanyakan peneliti.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah BPRS ASRI Jember. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah penerapan PSAK No. 59 sebagai standar yang tergolong baru telah diterapkan oleh BPRS yang merupakan bank syariah dengan segmentasi pasar yang berskala kecil.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara untuk mengakui pendapatan dan beban, dimana pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Widjaja (1997) yaitu dengan mengetahui metode apakah yang digunakan pada BPRS untuk mengakui pendapatan dan beban sehingga akan berpengaruh pada saat penentuan (*timing*) dan pengukuran yang tepat dari pendapatan dan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut untuk kemudian dilakukan *matching* antara pendapatan dan beban. Selain

itu pengukuran variabel ini dilakukan pada dampak dari penggunaan metode yang digunakan pada besarnya pendapatan yang diterima BPRS serta problematika lain yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut. Pendapatan dan beban yang dimaksud dibatasi pada pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

3.4.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* yang berlaku di BPRS. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengadopsi pada penelitian Widjaja (1997) meliputi; tujuan dari pembiayaan *mudharabah*, contoh perhitungan pembayaran dari pembiayaan, dan perlakuan BPRS terhadap peminjam yang melakukan pelunasan sebelum dan sesudah jatuh tempo (menunggak), serta kebijakan BPRS dalam melakukan cadangan penyisihan kerugian aktiva produktif. Variabel ini juga diukur melalui perlakuan akuntansi untuk pencatatan dan *adjustment* atas kegiatan-kegiatan yang timbul dari pembiayaan yang diadopsi dari penelitian Widjaja (1997), meliputi; saat penyerahan aktiva kas/non kas, saat peminjam melunasi sebelum dan saat jatuh tempo, saat jatuh tempo tapi peminjam dana belum mampu membayar, saat pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dan sesudah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian/kesalahan pengelola dana, Saat penerimaan keuntungan, dan saat pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*. Sedangkan pengukuran variabel untuk pencatatan atas penyisihan aktiva produktif yang mengadopsi dari Widjaja (1997) dan Fityanun (2002) meliputi; pada saat pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif, saat aktiva produktif menjadi *non-performing*, saat penghapusbukuan aktiva produktif, dan saat menerima setoran dari nasabah yang telah dihapus buku.

3.4.3 Tabungan dan Deposito *Mudharabah*

Tabungan dan deposito yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dan deposito *mudharabah* yang berlaku di BPRS. Variabel untuk pengukuran tabungan dan deposito diadopsi dari penelitian Widjaja (1997). Variabel tabungan diukur dengan perlakuan akuntansi untuk pencatatan dan *adjustment* atas kegiatan-kegiatan yang timbul dari penghimpunan

dana, meliputi; saat penyetoran, saat penarikan, saat perhitungan bagi hasil, saat realisasi pembayaran bagi hasil, saat jatuh tempo, saat penyaluran, saat pencairan sesudah jatuh tempo, saat jatuh tempo tapi nasabah belum mencairkan, dan saat penutupan rekening tabungan.

3.4.4 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep bagi hasil yang dilakukan antara bank dengan nasabah dari adanya suatu kerja sama. Sistem bagi hasil pada penelitian ini terbatas pada akad *mudharabah*. Sedangkan variabel-variabel yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan penelitian ini meliputi proses perhitungan bagi hasil bagi peminjam dana dan pemilik dana, serta proses pendistribusian bagi hasil tersebut pada para penabung dan deposan. Variabel untuk perhitungan bagi hasil dengan pihak ketiga ini diukur dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah (Antonio 2001:139), yang meliputi:

1. Faktor Langsung. Yang mempengaruhi *profit sharing* adalah:
 - a. *Investment rate/ekuivalen rate*, merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
 - b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana ini dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.
 - c. Nisbah (*profit sharing ratio*). Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2. Faktor Tidak Langsung.
 - a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - 1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS. Teknik analisa data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan intern.
 - a. Kebijakan akuntansi.

Analisis dilakukan pada kebijakan akuntansi apa saja yang berlaku pada BPRS ASRI Jember meliputi, tujuan dari laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh BPRS, asumsi dasar dari konsep akuntansi keuangan untuk BPRS, unsur laporan keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan BPRS, metode apa yang digunakan sebagai kebijakan akuntansi yang dianut oleh BPRS untuk mengakui pendapatan bagi hasil dan beban, dan landasan yang dijadikan dasar dalam menetapkan metode tersebut. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara kebijakan akuntansi tersebut dengan standar yang telah diatur dalam PSAK No.59

- b. Pembiayaan *mudharabah*.

Analisis dilakukan pada sistem pembiayaan *mudharabah* yang berlaku di BPRS ASRI Jember mengenai kebijakan-kebijakan intern BPRS untuk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan variabel-variabel yang diukur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu dilakukan analisis terhadap pencatatan transaksi-transaksi meliputi penjurnalan pada pembiayaan *mudharabah*, tabungan dan deposito *mudharabah* dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya dalam mengukur variabel-variabel tersebut. Selanjutnya dilakukan perbandingan apakah kebijakan intern untuk pembiayaan *mudharabah* yang berlaku di BPRS ASRI telah sesuai dengan PSAK No.59

2. Menganalisis teknik perhitungan bagi hasil.

Teknik perhitungan bagi hasil yang dianalisis meliputi perhitungan bagi hasil baik *profit sharing* maupun *revenue sharing* (metode mana yang digunakan oleh BPRS ASRI Jember). Dalam hal ini peneliti juga menganalisis perhitungan bagi hasil untuk penempatan dana dan dana pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya perhitungan bagi hasil yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan} = \text{DPK} \times (1 - \text{GWM})$$

(Muhamad, 2002:127)

Keterangan:

DPK: Dana Pihak Ketiga.

GWM: Giro Wadi'ah Minimum (sebesar 5%).

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{A} \times 1000$$

(Muhamad, 2002:127)

Keterangan:

E : Pendapatan investasi untuk setiap Rp.1000 DPK.

A: Dana pihak ketiga.

B: DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan.

C: Pembiayaan yang disalurkan.

D: Pendapatan dari penyaluran pembiayaan.

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$

(Muhamad, 2002:127)

Keterangan:

H: Porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini.


E: Pendapatan investasi untuk setiap Rp.1000 DPK.


F: Saldo rata-rata harian nasabah.

G: Nisbah nasabah.

3. Menganalisis dampak atau pengaruh metode pengakuan pendapatan dan beban.

Analisis dilakukan pada dampak atau problematika yang timbul dari adanya metode pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan oleh BPRS terhadap tingkat fluktuasi laba yang diperoleh, serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan bank syariah.





IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Sinar Mentari Jember atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Syari'ah ASRI Jember merupakan lembaga keuangan syariah yang pertama kali dibentuk di wilayah Jember. Berdirinya bank syariah ini atas prakarsa pimpinan Muhammadiyah daerah Jember. Upaya pendirian bank syariah ini untuk mewujudkan keinginan umat Islam khususnya di daerah Jember yang ingin bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

Bank Syariah ASRI Jember ini mulai beroperasi sejak tanggal 24 Oktober 1994 dengan izin usaha SK MenKeh No. Kep. 20/23/DPBPR/1/DPBR/JR. pada tanggal 18 Juli 1994. Pada awalnya bank syariah ini beroperasi di Kecamatan Wuluhan kemudian pada tanggal 20 April 2000 pindah ke Kecamatan Rambipuji. Pada tanggal 20 Mei 2002 Bank Syariah ASRI Jember berlokasi di Jl. PB. Sudirman No. 23 Jember.

Tahap pertumbuhan Bank Syariah ASRI Jember saat ini berada dalam tahapan antara tahap pengenalan dan pertumbuhan. Setelah mengalami pasang surut pertumbuhan dengan berbagai kendala yang ada dari sejak berdiri hingga tahun 2001 bank syariah ini masih tetap terus bertahan ditengah-tengah persaingan yang ketat terutama dengan bank-bank konvensional yang telah ada lebih dahulu. Pada tahun 2001 diadakan penambahan modal disetor yang mengakibatkan tingkat kesehatan bank semakin membaik hingga saat ini.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi PT. BPRS ASRI Jember adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi gerakan dakwah dengan sistem jemaah:
 - a. Berperan aktif menggalang dan membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan.
 - b. Berperan aktif ikut membenahi perekonomian bangsa.
 - c. Menggalang sumber pembiayaan yang berbasis pada kekuatan sendiri.

- d. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Menjadi pemain utama pada pasar mukmin dan menjadi institusi keuangan yang paling dikagumi pada pasar umum.
3. Memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu menciptakan kestabilan keuangan dan rupiah.
4. Memberikan keuntungan yang kompetitif bagi nasabah baik penyimpan maupun pengelola dana, memberikan dividen kepada pemilik sesuai standar ROI pada umumnya.

Misi PT. BPRS ASRI Jember adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil kecil yang terkait dengan sektor riil sehingga memberikan dukungan yang lebih nyata pada pengembangan perekonomian.
2. Menjadikan model bagi Lembaga Keuangan Syariah yang lain.
3. Menjadikan nasabah yang telah terbukti integritasnya baik dalam mekanisme perbankan maupun penegakan syariah menjadi *Prime Customers and Repetition Customers*.
4. Menambah portofolio pembiayaan, menambah tenaga penghimpun dana, menambah modal dan peningkatan Sumber Daya Insani.
5. Memindahkan kantor bank ke tempat pusat kegiatan perekonomian (kota Kabupaten) dan pusat amal usaha jami'ah.

4.1.3 Tujuan Perusahaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BPRS ASRI Jember ini adalah:


1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
2. Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.
3. Perseroan akan beroperasi dengan sistem bagi hasil, baik terhadap kreditur maupun debitur.

4.1.4 Struktur Organisasi

Untuk melancarkan kegiatan operasional perusahaan dan memenuhi fungsi bank secara ideal, telah disusun sebuah struktur organisasi dan pembagian tugas

sesuai dengan fungsi dari masing-masing bagian yang ada pada perusahaan. Struktur organisasi BPRS ASRI Jember adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah ASRI Jember



Sumber: PT. BPRS ASRI Jember, 2003

Keterangan:

AO : *Account Officer*.

Tab & Dep: Tabungan dan Deposito.

Sarlog : Sarana Logistik.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.

4.1.5 Produk-produk BPRS ASRI

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS ASRI Jember ini meliputi produk barang dan jasa, yaitu:

1. Simpanan, meliputi:

a. Tabungan:


- 1) Tab. *Mudharabah*/umum; Adalah dana masyarakat yang dihimpun untuk ditempatkan pada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan mudharabah.
- 2) Tab. Haji; Merupakan produk simpanan guna menampung kepentingan masyarakat yang berminat menunaikan ibadah haji namun belum cukup untuk membayar lunas sekaligus.
- 3) Tab. Qurban; Merupakan suatu bentuk simpanan nasabah yang dihimpun pada saat nasabah akan menunaikan ibadah qurban dengan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.
- 4) Tab. Pendidikan; Merupakan bentuk tabungan yang dihimpun dari para siswa/mahasiswa secara perorangan atau kolektif.
- 5) Tab. *Wadi'ah*; Merupakan tabungan yang dapat menampung berbagai aspek kepentingan perbankan yang bersifat amanah, karena hanya bersifat titipan.

b. Deposito; produk deposito yang ada pada BPRS ASRI Jember ini adalah jenis deposito berjangka.

2. Pembiayaan, meliputi:

a. Jual Beli:

- 1) *Murabahah*; Merupakan pembiayaan untuk nasabah yang mendapat pesanan barang dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Bank hanya membiayai nasabah senilai harga pokok pembiayaan/pengerjaan, nasabah membayar kembali harga pokok tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal akad.
- 2) *Ishtishna'*; Merupakan jual beli barang melalui kontrak penjualan antara pembeli dengan penjual barang melalui perjanjian yang melibatkan pihak ketiga (bank).



- 3) *Bai'assalam*; jual beli barang antara bank dan nasabah dengan pembayaran di muka.
- b. *Ijarah* (Sewa): Merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik (objek sewa) dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya.
- c. Bagi Hasil:
 - 1) *Musyarakah*; Merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, bank melakukan penyertaan modal pada usaha yang dikelola bersama antara nasabah dan bank yang diberikan oleh bank, dengan ketentuan pembagian bagi hasil dilakukan setiap periode laporan, dan kerugian ditanggung bersama.
 - 2) *Mudharabah*; Merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, bank melakukan penempatan dana sebesar 100% pada usaha yang sepenuhnya dikelola oleh nasabah. Pembagian bagi hasil usaha dilakukan secara cicilan atau tunai tergantung kesepakatan pada awal akad.
3. Jasa, meliputi:
 - a. *Al Wakalah*: Jasa dalam pengurusan sertifikat ke notaris dan pengurusan perpanjangan/pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menjadi jaminan di bank.
 - b. *Al Kafalah*: Jasa jaminan pembayaran utang (barang jaminan prestasi termasuk *personal guaranty*).
 - c. *Ar Rahn* (gadai): Merupakan jaminan pembayaran kembali yang diberikan peminjam kepada bank dalam pemberian pembiayaan, dengan kriteria; milik nasabah itu sendiri, jelas sifat, ukuran dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.
 - d. *Al Qordh*: Jasa pemberian dana talangan sementara yang bersifat segera terhadap konsumen yang telah terbukti loyalitasnya dan bonafiditasnya.
 - e. *Al Qordhul Hasan*: Jasa pemberian pembiayaan kepada usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial. Sedangkan pengembalian hanya pokok

pinjaman saja. Sumber dana ini dari titipan ZIS, penyisihan keuntungan perusahaan.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Kebijakan Intern

4.2.1.1 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat penting, sebab kebijakan yang dianut akan berdampak pada aplikasi yang dilakukan dalam mencatat transaksi hingga menjadi sebuah laporan keuangan yang diperlukan oleh berbagai pihak. Demikian halnya pada BPRS ASRI Jember, dimana kebijakan-kebijakan akuntansi yang dianut akan berdampak pada pencatatan-pencatatan dalam laporan keuangan. Sebelum melangkah lebih jauh harus diketahui terlebih dahulu hal-hal mendasar dalam penyajian laporan keuangan, seperti tujuan, asumsi dasar, dan unsur-unsur laporan keuangan.

Tujuan dari laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh BPRS ASRI Jember pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan antara lain menyediakan:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Asumsi dasar yang digunakan oleh BPRS ASRI Jember adalah konsep kelangsungan usaha dan dasar akrual kecuali dalam pengakuan pendapatan bagi hasil menggunakan dasar kas. Dasar akrual dilakukan untuk mencatat adanya transaksi yang langsung diakui pada saat terjadinya. Dasar akrual ini tidak berlaku dalam pengakuan pendapatan untuk bagi hasil, pihak BPRS dalam mengakui pendapatan bagi hasil menggunakan dasar kas. Maksud dari penggunaan dasar kas

ini adalah, bahwa pihak bank belum akan mengakui adanya pendapatan sampai pendapatan tersebut sudah benar-benar diterima.

Elemen-elemen yang terdapat dalam Laporan keuangan BPRS ASRI Jember ini meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan arus kas;
4. Laporan perubahan ekuitas;
5. Laporan perubahan dana investasi terikat;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;
7. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;
8. Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
9. catatan atas laporan keuangan.

Dari penjelasan di atas, maka secara garis besar esensi dasar penyajian laporan keuangan BPRS ASRI telah sesuai dengan PSAK No.59 tentang perbankan syariah. Landasan atau acuan dalam penetapan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh BPRS ASRI jember berpedoman pada:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan Umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Perbankan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.59), Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAPS) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan;
3. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution* yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain (2001);
4. *International Accounting Standard (IAS), Statement of Financial Accounting Standard (SFAS)*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan;
6. praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kebijakan akuntansi lainnya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah metode pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan oleh BPRS ASRI. Hal ini mengingat adanya perbedaan metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan bagi hasil dalam bank syariah dengan metode pengakuan pendapatan (bunga) pada bank konvensional.

Metode pengakuan yang digunakan oleh BPRS dalam mengakui pendapatan bagi hasil adalah dengan metode *cash basis* atau pencatatan dilakukan saat pendapatan tersebut telah benar-benar diterima. Sedangkan pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Pemilihan metode pengakuan untuk mengakui pendapatan bagi hasil dan beban tersebut diterapkan karena dianggap sesuai dengan syariah Islam, seperti yang tercantum dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 280 dan *Al-Luqman* ayat 34,

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (*Al-Baqarah:280*)

“...Dan tiada seorangpun mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (*Al-Luqman:34*)

Untuk pengakuan beban, bank mengakuinya secara akrual atau pencatatan dilakukan saat terjadi transaksi. Beban diukur sebesar nilai wajar yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. Metode yang digunakan untuk mengukur beban tersebut menggunakan metode *historical cost* yaitu nilai tukar barang atau jasa pada saat perusahaan memperoleh barang atau jasa tersebut. Alasannya adalah karena metode ini dianggap merupakan pengukuran pengeluaran kas yang sebenarnya.

Adanya perbedaan dalam pemberlakuan metode untuk mengakui pendapatan dan beban tersebut membutuhkan proses *matching* atau pengkaitan bagi keduanya. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh laba bersih atau keuntungan, harus diketahui berapa besarnya pendapatan yang diperoleh dan berapa besarnya beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penentuan besarnya laba atau keuntungan pada bank syariah penting sekali, sebab keuntungan merupakan salah satu faktor penentu besarnya jumlah yang akan

dibagihasilkan dengan deposit sebagai pemilik dana. Dalam Standar Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) tidak disyaratkan untuk menggunakan metode tertentu dalam proses pengkaitan, sebab untuk industri perbankan proses ini memang sulit dilakukan. Untuk menerapkan metode *matching*, maka biaya harus dibebankan pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan. Dengan demikian periode pengakuan pendapatan adalah dasar yang paling penting, sehingga harus diketahui dengan pasti. Hal ini merupakan kendala bagi bank syariah karena metode yang digunakan berbeda dengan metode pengakuan biaya, dimana pendapatan yang diakui secara tunai menyebabkan tidak adanya kepastian periode pengakuan pendapatan.

Untuk mengatasi proses penandingan biaya dan pendapatan yang dirasa sulit dengan penggunaan metode pengakuan yang berbeda, maka BPRS ASRI menerapkan sistem bagi hasil yang berupa *profit sharing* atau bagi keuntungan. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank merupakan pendapatan bersih tanpa adanya pembebanan biaya, sebab segala biaya yang harus dikeluarkan untuk pencairan suatu pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh pihak peminjam dana (penerima fasilitas pembiayaan). Biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses pencairan pembiayaan ini antara lain; biaya materai, notaris, komisi, provisi, dan sebagainya. Dengan demikian pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank selama masa angsuran yang akan datang sudah merupakan pendapatan bersih yang tidak perlu lagi dikurangi atau ditandingkan dengan biaya-biaya khususnya yang berkaitan secara langsung dalam penyaluran pembiayaan. Kebijakan intern ini sesuai dengan PSAK No.59 paragraf 15 (c), yaitu; "Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama."

Untuk biaya administrasi dan biaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan pembiayaan, sulit sekali dilakukan penandingan dengan pendapatan tertentu pada bank karena sifatnya yang sangat umum, hal ini seperti dijelaskan dalam PSAK No.31 paragraf 19 yang menyatakan bahwa "...pengkaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan...",

sehingga biaya-biaya yang bersifat umum diakui secara akrual karena sebagian besar biaya bank tersebut timbul sejalan dengan berlangsungnya waktu.

Dari penjelasan di atas, maka metode pengakuan pendapatan bagi hasil dengan *cash basis* dan metode pengakuan beban dengan *accrual basis* yang dilakukan oleh BPRS ASRI telah sesuai dengan PSAK No.59 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 15 dan 16, yaitu:

15. “Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual...”
16. “Perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.”

PSAK No.59 yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan akuntansi pada BPRS ASRI mulai diterapkan pada tahun 2003, hal ini dikarenakan pihak BPRS mulai menerima publikasian PSAK No.59 ini pada bulan Desember 2002. namun penerapan metode pengakuan pendapatan yang dilakukan BPRS tidak mengalami perubahan, sebab BPRS sudah menerapkan metode *cash basis* dalam mengakui pendapatan bagi hasil sebelum PSAK No.59 diterbitkan. Hal ini dikarenakan metode *cash basis* dianggap merupakan metode yang sesuai dengan syariah.

4.2.1.2 Akad *Mudharabah*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyediakan pinjaman investasi dan modal kerja sedangkan pengelola dana menyediakan proyek beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam keuntungan yang diperoleh. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak memahami seluk beluk usaha kepada pengusaha yang ahli di bidang tertentu tapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha di berbagai bidang baik perdagangan, pertanian, peternakan, industri kecil, industri rumah tangga dan sebagainya.

Modal kerja yang akan diberikan harus jelas jumlah nominalnya. Sedangkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio prosentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak.

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku di BPRS ini adalah, minimum 15% (nasabah) : 85% (bank) dan maksimum 40% (nasabah) : 60% (bank), hal ini sesuai dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung oleh pihak bank yang memiliki modal. Tapi jika bank menganggap resiko yang ditanggung kecil dan peminjam sudah memiliki *image* yang baik terkadang bank juga memberikan nisbah hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

BPRS mempunyai kebijakan pada peminjam yang melunasi sebelum jatuh tempo berupa *muqasah* dan yang menunggak atau belum bisa melunasi saat jatuh tempo diberlakukan denda. Nilai nominal *muqasah* tergantung kebijakan bank itu sendiri, dan pemberian *muqasah* ini tidak diperjanjikan pada awal akad. Kebijakan untuk denda, bank memberikan denda yang dapat berupa pengurangan nisbah bagi hasil untuk peminjam dan hal ini juga tergantung kebijakan bank.

Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan *mudharabah* akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Kerugian akan ditanggung oleh *Shohibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini bank, jika tidak ada unsur kesengajaan oleh pengelola dana dalam menjalankan usahanya, sehingga rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Tapi jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut dibebankan pada pengelola dana. Kebijakan dalam menetapkan keuntungan dan kerugian yang dilakukan oleh BPRS tersebut telah sesuai dengan PSAK No.59 seperti yang telah dikemukakan pada bab II.

Pembiayaan *mudharabah* termasuk dalam aktiva produktif, sehingga perlu bagi pihak BPRS untuk membentuk dan mengestimasi pencadangan penghapusan aktiva produktif. BPRS telah melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif yang ketentuan mengenai besar kecilnya cadangan ini telah diatur oleh peraturan pemerintah melalui Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.31/148/KEP/DIR Tanggal 12 Nopember 1998. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembiayaan dengan kategori lancar, dicadangkan 0,5% dari pembiayaan.
2. Untuk pembiayaan dengan kategori kurang lancar, dicadangkan 10% dari pembiayaan.
3. Untuk pembiayaan dengan kategori diragukan, dicadangkan 50% dari pembiayaan.
4. Untuk pembiayaan dengan kategori macet, dicadangkan 100% dari pembiayaan.

Berikut adalah tabel mengenai kolektibilitas pembiayaan dengan angsuran yang diatur oleh Bank Indonesia.

Tabel 4.1: Kolektibilitas Pembiayaan dengan Angsuran

Kelompok	Masa Angsuran	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Over Draft
Lancar	< 1 bulan	<1 bulan	< 1 bulan	
	Bulanan	< 3 bulan	< 3 bulan	
	Dua bulanan	< 3 bulan	< 3 bulan	<= 15 hari
	Tiga bulanan	< 3 bulan	< 3 bulan	
	Empat bulanan	<= 6 bulan	<3 bulan	
Kurang Lancar	< 1 bulan	>1 bulan<=2bln	>1 bln <= 3 bln	
	< 1 bulan	>1 bln <= 2 bln	>1 bln <= 6 bln	
	Bulanan	>3 bln <= 6 bln	>3 bln <= 6 bln	
	Dua bulanan	>3 bln <= 6 bln	>3 bln <= 6 bln	>15 hr <= 30 hr
	Tiga bulanan	>3 bln <= 6 bln	>3 bln <= 6 bln	
	<= enam bulan	>6 bln <= 12bln	>3 bln <= 6 bln	
Diragukan	<p>a. Tidak termasuk dalam kedua kategori kolektibilitas di atas.</p> <p>b. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 75% dari hutang peminjam (termasuk bagi hasil).</p> <p>c. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan dengan agunan bernilai minimal 100% dari hutang peminjam.</p>			
Macet	<p>a. Tidak dikategorikan ke dalam ketiga kriteria kolektibilitas di atas.</p> <p>b. Belum ada pelunasan atas usaha penyelamatan dalam jangka waktu 21 hari sejak digolongkan kolektibilitas III.</p> <p>c. Pembiayaan yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan.</p>			

Sumber: BPRS ASRI Jember, 2003.

Adapun penjelasan dari masing-masing kriteria penggolongan kualitas pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Lancar (Pass);
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/ margin tepat waktu, dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (Special mention);
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ margin yang belum melampaui 90 hari, atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
 - c. Mutasi rekening aktif, atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan, atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (Substandard);
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ margin yang telah melampaui 90 hari, atau
 - b. Sering terjadi cerukan, atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
 - f. Dokumentasi pembiayaan yang lemah.
4. Diragukan (Doubtful);
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ margin yang telah melampaui 180 hari, atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga (bagi hasil), atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun jaminan.

2. Pada saat bank menyerahkan aktiva non kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*;

a) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx
Kerugian penyerahan aktiva	xxx
Aktiva non-kas	xxx

b) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:

Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx
Aktiva non-kas	xxx
Keuntungan penyerahan aktiva	xxx

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.

3. Saat pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat jatuh tempo;

Kas	xxx
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx

4. Saat jatuh tempo tapi peminjam dana belum mampu membayar;

Pembiayaan <i>mudharabah</i> -piutang jatuh tempo	xxx
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx

Pembayaran pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan secara angsuran atau pada akhir akad. Pembiayaan *mudharabah* yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo, tentunya tidak menyebabkan berkurangnya pencatatan atas piutang semula sampai ada pembayaran atau cicilan oleh debitur. Dengan demikian catatan atas jumlah piutang tersebut tetap ada dan tidak terjadi perubahan selama tidak ada transaksi pelunasan. Pada kondisi demikian bank tidak mengabaikan saat jatuh tempo dimana terdapat sejumlah pendapatan atau pelunasan yang berhak untuk diterima. Hal ini bertujuan untuk mengontrol perilaku nasabah. Untuk itu bank melakukan pencatatan rekening administratif (yang bersifat *off balance sheet*) atas pendapatan atau pelunasan yang seharusnya diterima pada saat jatuh tempo. Rekening tersebut tidak akan menyebabkan penambahan dalam

aktiva maupun pendapatan bank, namun yang bertambah hanya rekening administratif yang akan diuraikan dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

5. Saat pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lain tanpa adanya kelalaian *mudharib*;

Kerugian Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		xxx

6. Saat pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lain tanpa adanya kelalaian *mudharib*;

Kerugian Pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		xxx

7. Saat penerimaan keuntungan *mudharabah*;

Kas	xxx	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		xxx

8. Saat pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*;

Pembiayaan <i>mudharabah</i> -piutang jatuh tempo	xxx	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		xxx

Untuk pencatatan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, bank tidak melakukan pencatatan karena semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh pengelola dana.

Karena pembiayaan termasuk dalam aktiva produktif, maka perlu dilakukan penyisihan kerugian aktiva produktif. Pencatatan yang berkaitan dengan penyisihan kerugian aktiva produktif adalah:

1. Saat pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif;

Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	xxx	
Penyisihan kerugian aktiva produktif		xxx

2. Saat aktiva produktif menjadi *non-performing*;

- a) Pembatalan pengakuan pendapatan bagi hasil yang telah diakui namun belum diterima:

Pendapatan bagi hasil	xxx	
Piutang bagi hasil		xxx

b) Bersamaan dengan jurnal tersebut, bank juga melakukan pencatatan rekening memorial:

Tagihan kontinjensi- pendapatan dalam penyelesaian	xxx
Rekening lawan	xxx

c) Pembentukan penyisihan tambahan untuk aktiva produktif *non-performing* (di akhir periode):

Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	xxx

3. Saat penghapusbukuan aktiva produktif. Penghapusan pembiayaan *mudharabah* (ketika diinformasikan adanya kerugian dari peminjam);

Db. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar yang dibebankan ke penyisihan)

Db. Ganti rugi aktiva produktif dari perusahaan asuransi (jika diasuransikan)

Db. Agunan yang diambil alih (diserahkan oleh peminjam)

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

4. Saat menerima setoran dari nasabah yang telah dihapus buku;

a) Penerimaan setoran kas:

Kas/kliring	xxx
Penyisihan kerugian aktiva produktif	xxx

b) Pengakuan bagi hasil:

Kas/kliring	xxx
Pendapatan bagi hasil	xxx

c) Bersamaan jurnal di atas, juga dilakukan pengurangan rekening memorial Rekening lawan memorial aktiva produktif:

yang dihapus buku	xxx
Memorial aktiva produktif yang dihapus buku	xxx

B. Jurnal Investasi tidak terikat yang berupa tabungan dan deposito adalah:

1. Saat penerimaan setoran

Kas/Kliring	xxx	
Investasi tidak terikat- tabungan/deposito <i>mudharabah</i>		xxx

2. Saat penarikan tabungan/deposito

Investasi tidak terikat- tabungan/deposito <i>mudharabah</i>	xxx	
Kas/pemindahbukuan/kliring		xxx

3. Saat dilakukan perhitungan bagi hasil tabungan/deposito pada akhir periode

Beban bagi hasil investasi tidak terikat- Tabungan/deposito <i>mudharabah</i>	xxx	
Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat Tabungan/deposito <i>mudharabah</i>		xxx

Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

4. Saat realisasi pembayaran bagi hasil ke rekening masing-masing penabung

Bagi hasil investasi tidak terikat- Tabungan/deposito <i>mudharabah</i>	xxx	
Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat Tabungan/deposito <i>mudharabah</i>	xxx	
Kas/ kliring		xxx

5. Saat deposito *mudharabah* jatuh tempo

Investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>	xxx	
Kas/kliring		xxx

6. Saat penyaluran

Penyaluran Investasi tidak terikat	xxx	
Kas/kliring		xxx

7. Saat sesudah jatuh tempo tapi depositan belum menarik dana

Beban bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	xxx
Kewajiban segera-bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> jatuh tempo	xxx

Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.

8. Saat penutupan rekening tabungan *mudharabah* meliputi;

1) Penutupan rekening tabungan *mudharabah* oleh nasabah atau bank

Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
Kewajiban segera-penutupan rekening	xxx

2) Saat penyelesaian rekening yang ditutup

Kewajiban segera-penutupan rekening	xxx
Kas/rekening nasabah/kliring	xxx

Pencatatan atas jurnal dari transaksi-transaksi di atas yang dilakukan oleh BPRS ASRI sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No.59 dan PAPSII yang dijadikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan.


4.2.2 Analisis Teknik Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan dan proses distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS meliputi perhitungan bagi hasil yang dilakukan antara bank dengan pihak pemilik dana (depositan/penabung) dan perhitungan bagi hasil yang dilakukan antara bank dengan pengelola dana (peminjam).

1. Perhitungan dan Proses Distribusi Bagi Hasil Simpanan Dana Pihak III

Depositasi atau penabung yang menitipkan dananya pada BPRS akan mendapatkan imbalan bagi hasil dari keuntungan atas dana yang telah diinvestasikan. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh nasabah tidak akan sama setiap bulannya. Bagian depositan/penabung dapat diketahui apabila penerimaan kotor telah diketahui, sehingga mengakibatkan adanya *adjustment* untuk memasukkan keuntungan yang dibagikan. Berikut adalah gambar proses terjadinya keuntungan bersih pada BPRS ASRI Jember:

Gambar 4.2: Proses Terjadinya Keuntungan Bersih pada BPRS ASRI Jember



Sumber: BPRS ASRI Jember.

Keuntungan yang dibagikan (*profit for depositor*) dan keuntungan yang diperoleh bank dapat diketahui setelah dilakukan posting harian. Sedangkan keuntungan yang dibagikan dimasukkan ke pembukuan keesokan harinya, sehingga pada akhir bulan harus dilakukan posting dua kali (*adjustmen*), yang pertama untuk mengetahui jumlah penerimaan kotor yang akan dibagikan pada hari terakhir bulan tersebut, sedangkan yang kedua untuk memasukkan nilai keuntungan untuk deposan sebagai "keuntungan dibagikan". Untuk efisiensi kerja, keuntungan untuk deposan/penabung diakumulasi selama satu bulan dan dimasukkan ke pembukuan hanya satu kali di akhir bulan. Bagi hasil deposan akan dimasukkan ke saldo masing-masing satu bulan sekali.

Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui berapa keuntungan yang akan diberikan pada nasabah dengan terlebih dahulu membuat tabel *distribution of revenue*, contohnya sebagai berikut:

Tabel 4.2: *Distribution of Revenue*

Jenis Simpanan	So. Rata-rata Sebulan (1)	Nisbah Nasabah	Alokasi Bagi Hasil (2)	Bagi Hasil per mill (3)	Ekuivalen Rate (4)
Tabungan:					
Tab.Siswa	66.600.000	35 %	4.927.038	7 %	0,82
Tab.Haji	103.516.000	35 %	7.658.068	7 %	0,82
Tab.Umum	56.235.000	35 %	4.160.240	7 %	0,82
Tab.Qurban	20.441.000	35 %	1.512.216	7 %	0,82
Deposito:					
Dep.1 Bln	29.446.000	37 %	2.302.882	7,4 %	0,87
Dep.2 Bln	17.500.000	39 %	1.442.601	7,8 %	0,91
DEP.3 bln	20.113.000	41 %	1.743.028	8,2 %	0,96
Dep.6 Bln	18.875.000	43 %	1.715.533	8,6 %	1
Dep.12 Bln	34.135.000	45 %	3.246.804	9 %	1
Jumlah	366.861.000				

Sumber : BPRS ASRI Jember, 2003

Diketahui:

Dana pihak III (A)= Tabungan : 257.140.000

Deposito : 121.500.000 +

378.640.000

Cash Ratio (B)= $5\% \times A = 5\% \times 378.640.000 = 18.932.000$

Penyertaan dana pihak III untuk pembiayaan (C)= $A - B = 378.640.000 - 18.932.000 = 359.708.000$

Pembiayaan total (D)= 838.630.00

Pendapatan total (dari bagi hasil) (E)= 171.747.000

$$\text{Pendapatan yang dibagi (F)} = \frac{A}{D} \times E = \frac{378.640.000}{838.630.000} \times 171.747.000 = 77.543.474$$

$$\text{Hasil investasi per mill (G)} = \frac{F}{A} = \frac{77.543.474,6}{378.640.000} = 0,2$$

Penjelasan tabel:

1. Total dari rata-rata saldo harian tab/dep
2. So. Rata-rata sebulan tabungan/deposito x pend. yang dibagi x nisbah nasabah
Total So. rata-rata sebulan tab/dep
3. Hasil investasi per mill x nisbah nasabah tab/dep
4. Bagi hasil per mill tab/dep x 365
Jumlah hari (bln bersangkutan)

Dari tabel di atas dapat diketahui berapa keuntungan yang diberikan kepada nasabah dalam total setiap produk. Untuk pendistribusian ke setiap nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Contoh kasus :

Tuan A mempunyai rata-rata saldo tabungan bulan lalu sebesar Rp.3.000.000,-. Maka bagi hasil yang didapatkannya bulan ini, berdasarkan tabel distribusi bagi hasil di atas adalah:

$$X = \frac{\text{Bagi hasil per mill}}{1000} \times \text{Rata-rata saldo tabungan} \times \text{Nisbah nasabah}$$

$$= \frac{7}{1000} \times 3.000.000 \times 0.35 = \text{Rp. 7.350,-}$$

Jadi keuntungan bagi hasil yang diperoleh tuan A pada bulan ini adalah Rp. 7.350,-

Dari kasus tersebut, untuk mengetahui bagi hasil yang diperoleh penabung/deposan tergantung pada; pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah, nominal tabungan/deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank, dan jangka waktu deposito (untuk deposito).

Untuk memperoleh pendapatan yang akan dibagikan bank syariah harus memperhatikan perbandingan antara jumlah dana yang dikelola (modal

sendiri, deposito, tabungan, dll) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagihasilkan, tapi jika pembiayaan lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Contoh kasus:

Jumlah pendapatan bank dari bagi hasil pembiayaan Rp. 20.000.000,- dalam satu bulan. Total dana masyarakat sebesar Rp. 200.000.000,-. Seandainya total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 250.000.000,-, berarti modal bank yang ikut disalurkan sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

- Untuk bank = $(50.000.000 : 250.000.000) \times 20.000.000 = 4.000.000$
- Untuk dibagihasilkan dengan nasabah = $\frac{200.000.000}{250.000.000} \times 20.000.000$
= 16.000.000

Agar dapat bersaing dengan bank konvensional bank syariah dapat memberikan *special nisbah* yang indikasinya sama dengan *special rate* pada bank konvensional, yaitu dengan mengurangi porsi nisbah untuk bank dan menambah porsi nisbah untuk nasabah tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

2. Perhitungan dan Proses Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Perhitungan bagi hasil yang berlaku pada BPRS ASRI Jember ini menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), sehingga pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan bersih setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah*, BPRS menetapkan bahwa seluruh beban-beban yang timbul dari pembiayaan *mudharabah* tersebut ditanggung sepenuhnya oleh peminjam dana sehingga keuntungan yang dibagikan sudah merupakan pendapatan bersih bank.

Pembayaran pembiayaan *mudharabah* oleh pihak pengelola dana diberikan kebijaksanaan oleh pihak bank, yaitu pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo (pokok beserta bagi hasil keuntungan) atau

secara angsuran setiap bulannya (hanya bagi hasil keuntungannya saja, sedangkan pokok pinjaman dibayar pada saat jatuh tempo), tergantung kemampuan pengelola dana dan kesepakatan yang telah dibuat pada awal akad. Berikut adalah contoh tabel perhitungan bagi hasil antara bank dengan pengelola dana:

Contoh Kasus:

Tuan B akan membangun usaha peternakan dan mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah sebesar Rp.125.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan. Dari hasil kesepakatan pada awal akad, tuan B bersedia membayar bagi hasil untuk bank setiap bulan. Berapakah keuntungan yang diperoleh tuan B pada waktu jatuh tempo (bulan ke-12)?

Tabel 4.3: Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank (40%)	Bagian Nasabah (60%)	Cicilan Pokok	Total Setoran
1.	4.000.000	1.600.000	2.400.000		1.600.000
2.	7.000.000	2.800.000	4.200.000		2.800.000
3.	5.500.000	2.200.000	3.300.000		2.200.000
4.	4.700.000	1.880.000	2.820.000		1.880.000
5.	5.100.000	2.040.000	3.060.000		2.040.000
6.	5.900.000	2.360.000	3.540.000		2.360.000
7.	5.600.000	2.240.000	3.360.000		2.240.000
8.	6.400.000	2.560.000	3.840.000		2.560.000
9.	7.400.000	2.960.000	4.440.000		2.960.000
10.	8.350.000	3.340.000	5.010.000		3.340.000
11.	7.150.000	2.860.000	4.290.000		2.860.000
12.	6.800.000	2.720.000	4.080.000	125.000.000	127.720.000
		29.560.000	44.340.000	125.000.000	154.560.000

Sumber: BPRS ASRI Jember, 2003

Dari perhitungan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tuan B harus membayar (setiap bulan) sebesar jumlah uang yang merupakan hak bank dari

prosentase keuntungan yang diperoleh peminjam berdasarkan nisbah untuk bank, dan memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar porsi nisbah yang menjadi hak tuan B. Pada saat jatuh tempo yaitu pada bulan ke 12, tuan B membayar keuntungan untuk bank ditambah dengan pinjaman pokok.

4.2.3 Dampak Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan secara tunai memberikan dampak bagi pihak BPRS khususnya mengenai laba yang diperoleh akan berfluktuasi, tergantung pada berapa jumlah pendapatan yang benar-benar diterima pada periode yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan, pengakuan pendapatan bagi hasil secara tunai yang berakibat tidak bertemunya pendapatan dengan biaya yang harus dibebankan untuk memperolehnya dapat menyebabkan laba yang diinformasikan dalam suatu periode yang rawan tunggakan menjadi *understate*, sedangkan periode yang banyak terjadi pelunasan dari nasabah terjadi *overstate*.

Fenomena ini ditunjukkan melalui perkembangan rugi laba yang diperoleh BPRS ASRI pada tahun 2002-2003. pada tahun 2002, BPRS mengalami laba tetapi laba tersebut masih belum bisa menutupi rugi pada tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu meningkatnya dana pihak III memperlihatkan bahwa kewajiban bank juga menjadi lebih besar, sedangkan pendapatan yang diakui untuk dibagihasilkan haruslah pendapatan yang benar-benar sudah diterima. Besarnya modal juga masih dirasa belum mencukupi, kurangnya modal disetor diakibatkan terlambatnya setoran saham tahun 2002 yang baru disetor pada tahun 2003. Sampai dengan tahun 2002 dalam penyaluran dananya, bank masih berorientasi pada produk jual beli (*murabahah*), tapi melihat banyaknya celah-celah lain yang dirasa baik untuk berinvestasi pada produk *syirkah* atau bagi hasil membuat BPRS pada tahun 2003 mulai berorientasi melakukan penambahan porsi bagi hasil (*mudharabah*). Pada tahun 2003 dengan berbagai usaha dan strategi untuk memajukan perusahaan, BPRS ASRI telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dilihat dari asset, dana pihak III, pembiayaan dan perolehan laba. Selain itu, dalam tahun ini banyak sekali pelunasan yang dilakukan dalam pembiayaan sehingga pendapatan bank sangat meningkat.

Fluktuasi laba yang diperoleh bank tersebut tentunya mempengaruhi secara langsung imbalan bagi hasil yang diterima oleh nasabah, dimana imbalan bagi hasil mereka juga berfluktuasi. Pada keadaan yang demikian bank syariah dapat terhindar dari adanya *negatif spread* karena modal bank tidak terancam oleh pemenuhan kewajiban pada nasabah kreditur. Oleh karena itu besar kecilnya tingkat laba BPRS ASRI sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kesadaran para nasabahnya terutama nasabah debitur sebagai pengembalian amanat. Walaupun demikian, dengan kebijakan dasar tunai tersebut besarnya laba yang direfleksikan oleh laporan laba/rugi menunjukkan keadaan kinerja bank yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip bank syariah adalah memberikan imbalan sesuai dengan besarnya pendapatan yang benar-benar telah diterima, maka segala resiko investasi akan adanya kerugian yang tidak disengaja oleh peminjam dana akan ditanggung oleh bank (bank sebagai pemilik dana), tapi sebaliknya jika kerugian itu terjadi karena adanya unsur kesengajaan maka kerugian ditanggung oleh peminjam dana. Jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian bank maka kerugian dibebankan pada bank (bank sebagai pengelola dana).

Pelaporan laba yang dilakukan oleh bank syariah memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang berkepentingan dengan laporan keuangan, sebab bagaimanapun informasi mengenai laba yang sesungguhnya jauh lebih dibutuhkan oleh banyak pihak baik pihak eksternal maupun internal. Penggunaan metode pengakuan pendapatan bagi hasil dengan dasar kas yang diterapkan oleh bank syariah banyak menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Untuk mengetahui kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan BPRS, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas Primer.

- a) Relevansi. Laporan Keuangan bank syariah yang menggunakan metode *cash basis* dalam mengakui pendapatan bagi hasil akan memberikan informasi yang akurat mengenai laba yang diperoleh pada periode yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pendapatan yang tercantum dalam rugi laba (pendapatan bagi hasil) merupakan pendapatan yang sudah

menjadi hak BPRS, sedangkan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar pendapatan yang telah diterima, dengan demikian laporan keuangan tersebut dapat memberikan umpan balik dan merupakan laporan keuangan yang tepat waktu.. Disamping itu, penggunaan metode *cash basis* memberikan nilai yang tepat sebagai dasar dalam pembebanan zakat. Dari informasi yang demikian maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat memprediksi masa yang akan datang.

- b) Keandalan. Metode tunai yang digunakan oleh BPRS untuk menghitung bagi hasil merupakan suatu informasi yang jujur karena pendapatan yang digunakan adalah pendapatan yang telah benar-benar diterima perusahaan dan pendapatan yang telah dikui tersebut dapat dicek kebenarannya secara fisik. Penyajian yang dilakukan bank syariah bersifat netral karena data yang disajikan tidak memihak manapun dengan memberikan informasi laporan keuangan yang sebenarnya.

2. Kualitas Sekunder.

- a) Keterbandingan. Dasar penggunaan metode *cash basis* untuk pengakuan pendapatan bagi hasil yang dianggap sesuai dengan syariah Islam digunakan oleh BPRS ASRI Jember dan telah digunakan sebelum PSAK No.59 diterbitkan, sehingga informasi yang dilaporkan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan bank syariah lainnya yang juga menggunakan metode *cash basis* dalam mengakui pendapatan untuk bagi hasil.
- b) Konsistensi. Metode *cash basis* yang digunakan untuk mengakui pendapatan bagi hasil telah digunakan oleh BPRS ASRI Jember sebelum diterbitkannya PSAK No.59, dan setelah BPRS menjadikan PSAK No.59 sebagai dasar dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan, metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan bagi hasil juga menggunakan metode *cash basis*. dari hal tersebut dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh BPRS ASRI konsisten terhadap metode akuntansi yang dipilih dari tahun ketahun.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Kebijakan akuntansi yang meliputi hal mendasar dalam penyajian laporan keuangan seperti tujuan, asumsi dasar, dan unsur-unsur dalam laporan keuangan BPRS ASRI Jember telah sesuai dengan PSAK No.59.
2. Metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang digunakan oleh BPRS ASRI Jember adalah dengan dasar kas (*cash basis*) dan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Sedangkan pengakuan beban yang digunakan oleh BPRS adalah dengan dasar akrual (*accrual basis*) dan diukur sebesar nilai wajar yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Penggunaan metode ini merupakan tindakan konservatif dan sesuai karena pembiayaan memiliki resiko kegagalan yang sangat besar. Metode yang diterapkan tersebut sesuai dengan PSAK No.59 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 15 dan 16. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (1997), Mediasari (1999), dan Harika (2002) yang menyatakan bahwa pengakuan pendapatan untuk bagi hasil menggunakan dasar kas dan pengakuan beban menggunakan dasar *accrual*.
3. BPRS dapat mengatasi kesulitan dalam hal proses pengkaitan (*matching*) antara pendapatan bagi hasil dan bunga, dengan cara menggunakan metode *profit sharing* atau bagi laba. Dengan metode ini seluruh biaya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* ditanggung sepenuhnya oleh pengelola dana, sehingga pendapatan bagi hasil yang diterima BPRS merupakan pendapatan bersih yang sudah tidak perlu lagi dilakukan pengurangan terhadap biaya-biaya yang berkaitan. Kebijakan tersebut sesuai dengan PSAK No.59 paragraf 15 (c) yang menyatakan, "Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama." Metode *profit sharing* yang dipilih BPRS

sesuai dengan PSAK No.59 paragraf 25 yang menyatakan, “bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Widjaja (1997), Mediasari (1999), dan Harika (2002) yang juga menyatakan bahwa untuk mempermudah proses *matching*, bank syariah menggunakan metode bagi laba.

4. Kebijakan intern BPRS pada akad *mudharabah* terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan investasi tidak terikat. Kebijakan intern pada pembiayaan *mudharabah* meliputi pembagian nisbah bagi hasil pada pembiayaan, tabungan dan deposito, pengenaan denda dan *muqasah* untuk pelunasan pembiayaan *mudharabah*, keuntungan dan kerugian dari kegiatan pembiayaan *mudharabah* dan investasi tidak terikat, serta pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada BPRS tersebut telah sesuai dan mengacu pada pedoman-pedoman yang dijadikan dasar dalam kegiatan operasi perusahaan dan penyajian laporan keuangan BPRS.
5. Perhitungan bagi hasil pada BPRS meliputi dua hal yaitu bagi hasil antara bank dengan penabung dan deposan (bank sebagai pengelola dana), dan antara bank dengan pengelola dana (bank sebagai *shohibul maal*). Dalam prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan adanya penentuan awal atau di depan terhadap sesuatu yang tidak pasti, sehingga dalam hal ini bank memberlakukan nisbah untuk mengetahui berapa porsi bagi hasil yang dapat diperoleh bank dan nasabah dari pendapatan yang sudah benar-benar diterima. Penetapan nisbah harus telah disepakai oleh kedua belah pihak pada awal akad. Besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan dan penabung tergantung pada *ekuivalen rate*, dana yang tersedia untuk diinvestasikan, nisbah, pendapatan bank, metode bagi hasil, dan kebijakan akuntansi. Sedangkan besarnya bagi hasil yang diperoleh pengelola dana tergantung pada keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tersebut sesuai dengan yang hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (1997).

6. Metode pengakuan pendapatan bagi hasil dan beban yang digunakan BPRS memberikan pengaruh terhadap laba, dimana laba yang diperoleh akan berfluktuasi. Hal ini tergantung pada jumlah pelunasan pembiayaan yang dilakukan pihak pengelola dana sebab pendapatan bagi hasil akan diakui bank setelah pendapatan tersebut benar-benar diterima. Pada saat banyak terjadi pelunasan dalam suatu periode akuntansi, maka pada periode tersebut laba yang dilaporkan akan terjadi *overstated*, sebaliknya pada periode yang rawan tunggakan akan terjadi *understated*. Pada kondisi yang demikian, laba bank akan berfluktuasi yang akhirnya berdampak pada imbalan bagi hasil deposan dan penabung yang juga berfluktuasi sehingga bank tidak akan mengalami *negatif spread* untuk memenuhi kewajibannya pada deposan dan penabung. Ditinjau dari kualitas informasi laporan keuangan BPRS dengan penggunaan metode kas dan akrual, maka informasi dalam laporan keuangan yang disajikan bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan konsisten. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang dikemukakan oleh Mediasari (1999).

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada akad *mudharabah muthlaqah* saja, sehingga penelitian ini belum dapat dijadikan pedoman dalam penilaian yang berhubungan dengan kebijakan pengakuan pendapatan BPRS, karena masih banyak akad lain yang juga perlu untuk diketahui lebih jauh mengenai kebijakan-kebijakan intern dan juga proses bagi hasilnya mengingat masing-masing produk bank syariah memiliki keunikan yang berbeda, sehingga diperlukan perlakuan akuntansi yang paling sesuai.
2. Kebijakan akuntansi yang dianalisis pada penelitian ini masih terbatas pada metode pengakuan untuk pendapatan bagi hasil dan beban. Masih banyak kebijakan akuntansi lainnya mengenai bank syariah yang perlu dikaji lebih jauh mengingat sistem perbankan dengan prinsip syariah masih tergolong baru, agar ciri bank syariah yang memiliki perbedaan dengan bank konvensional dapat lebih dikenal masyarakat.

5.3 Saran

Saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan adalah:

1. Prinsip pengakuan pendapatan untuk bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah menggunakan metode yang berbeda dengan metode bank konvensional yang menggunakan dasar akrual. Perbedaan yang merupakan salah satu ciri bank syariah ini tidak diungkapkan dalam catatan laporan keuangan BPRS yang menyatakan bahwa perhitungan untuk bagi hasil menggunakan dasar kas, sehingga hal ini dapat menimbulkan bias untuk pendapatan yang dimaksud bagi pihak-pihak yang mungkin masih asing dengan konsep bank syariah khususnya nasabah yang ingin berinvestasi. Untuk itu bagi pihak BPRS hendaknya pada catatan atas laporan keuangan perlu diberi penjelasan yang tegas dan terperinci mengenai kebijakan pendapat tersebut, besarnya pendapatan untuk bagi hasil yang telah diakui, serta pengaruhnya terhadap suatu akun.
2. Adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda baik ditinjau dari akad-akad lainnya seperti *Musyarakah*, *Ijarah*, *Salam*, dan lain-lain, maupun kebijakan atau prinsip akuntansi lainnya seperti penerapan bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga, dan sebaiknya diteliti pula kinerja dari laporan keuangan bank syariah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang memiliki beberapa perbedaan dengan bank konvensional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, *Accounting and Auditing Standarts for Islamic Financial Institution*, Bahrain, 1997.
- Adlany, A. Nazri dkk, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, Sari Agung, Jakarta, 1999.
- Adnan, Muhammad Akhyar, "Akuntansi Syariah dan Konvensional Sebuah Perbandingan Sederhana", *Syariah Economics Days 2001*, Jakarta, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan I, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Belkoui, Ahmed, *Accounting Theory (Terjemahan)*, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Fityanun, Harika, "Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah di PT. BankSyariah Mandiri", *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti*, Jakarta, 2002.
- Hendriksen, Eldon. S, *Accounting Theory*, Fourth Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois, 1982.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *StandarAkuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Kieso, Donald. E et. al, *Akuntansi Intermediate (Terjemahan)*, Edisi ketujuh, Jilid I, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.
- Kieso, Donald. E et. al, *Akuntansi Intermediate (Terjemahan)*, Edisi ketujuh, Jilid II, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Aplkasi Akuntansi Manajemen dalam Praktek Perbankan*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- S. Hadibroto, *Studi Perbandingan antara Akuntansi Amerika dan Belanda di Indonesia*, Ichtisar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1982.
- Sudjono, M. Hasan, *Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1993.
- Tuanakotta, Theodorus. M, *Teori Akuntansi*, Buku I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Weygant, Jerry J. et. Al, *Accounting Principles*, 4th Edition, John Wiley & Son, Inc, Illinois, 1996.

Wiidjaja, Idea Karna, "Metode Pengakuan Pendapatan dengan Menggunakan Sistem Bagi Hasil pada BPRS", Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Wiilson James, D et.al, *Controllershship, Tugas Akuntan Manajemen(Terjemahan)*, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta, 1991.

Mediasari, Yarin, "Kebijakan Pengakuan Pendapatan pada Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya Fungsi Laporan Keuangan Eksternal", Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.

_____, *Accounting Principles Board Statement No. 4*, Terjemahan, AK Group, Yogyakarta, 1987.

_____, "Penelitian Bank Indonesia: Peluang, Hambatan, dan Kinerja Bank Syari'ah sebagai Lembaga Intermediasi di Jawa Timur", Bank Indonesia.

_____, *Undang-undang RI tentang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta, 1998.

Lampiran 1

N E R A C A
PT. BPRS "Artha Sinar Mentari"
Tanggal 31 Desember 2003

(1 = Rp.1000)

No.	POS-POS	POSISI 12-03	POSISI 12-02
I.	Aktiva		
	1. Kas	34.936	13.198
	2. Giro Pada Bank Lain	0	0
	3. Penempatan Pada Bank Lain	59.057	29.828
	Penyisihan ph. penempatan -/-	0	0
	4. Surat-surat Berharga	0	0
	5. Kredit yang diberikan		
	a. Pihak terkait dengan bank	4.405	1.224
	b. Pihak lain	866.864	392.180
	Penyisihan ph. kredit -/-	1.270	2.686
	6. Aktiva Tetap	58.513	36.188
	Akumulasi ph. Aktiva Tetap -/-	20.519	11.989
	7. Aktiva lain-lain	61.475	73.077
	J u m l a h	1.063.461	531.020
II.	Kewajiban dan Ekuitas		
	1. Kewajiban Segera Lainnya	698	365
	2. Tabungan	257.140	109.546
	3. Deposito Berjangka		
	a. Pihak terkait dengan bank	40.000	44.500
	b. Pihak lain	81.500	23.600
	4. Pinjaman yang diterima	402.274	134.626
	5. Kewajiban Lain-lain	348	1.275
	6. Pinjaman Subordinasi	0	0
	7. Modal Pinjaman	0	80.100
	8. Ekuitas		
	a. Modal disetor	285.000	177.550
	b. Modal Sumbangan	0	0
	c. Selisih penilaian Akt. Tetap	0	0
	d. Laba ditahan	-3.499	-40.542
	J u m l a h	1.063.461	531.020

Lampiran 2

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN LABA DITAHAN
PT. BPRS "Artha Sinar Mentari"
Periode 31 Desember 2003

(1 = Rp.1000)

	POS-POS	PERIODE 12-03	PERIODE 12-02
I.	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	1. Pendapatan Bagi Hasil		
	1.1 Bagi Hasil	172,510	91,408
	1.2 Provisi dan Komisi kredit	19,050	10,657
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	191,560	102,065
	2. Beban Bagi Hasil		
	2.1 Beban bagi hasil	65,043	21,199
	2.2 Beban lainnya selain beban bagi hsl	0	0
	Jumlah Beban Bagi Hasil -/-	65,043	21,199
	Pendapatan Bagi Hasil Bersih	126,517	80,866
	3. Pendapatan Operasional lainnya	630	0
	4. Beban Operasional lainnya		
	4.1 Beban administrasi dan umum	27,241	13,535
	4.2 Beban personalia	56,224	45,425
	4.3 Penyisihan dan penurunan atas aktiva produktif	733	430
	4.4 Beban lainnya	4,413	6,184
	Jumlah beban operasional lainnya -/-	87,981	65,574
	PENDAPATAN/BEBAN OPERASIONAL BERSIH	38,536	15,292
II.	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	5. Pendapatan Non Operasional	71	11,666
	6. Beban Non Operasional -/-	1,564	2,274
	PENDAPATAN/BEBAN NON OPERASIONAL BERSIH	-1,493	9,392
	7. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	37,043	24,684
	8. Taksiran pajak penghasilan -/-	0	0
	9. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	37,043	24,684
	10. Laba ditahan awal periode	-40,542	-65,226
	11. Deviden (-/-)	0	0
	12. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE	-3,499	-40,542

Lampiran 3

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
 " PT. BPRS "Artha Sinar Mentari"
 Tanggal 31 Desember 2003

(1 = Rp. 1000)

POS-POS	POSISI 12-03	POSISI 12-02
K o m i t m e n		
- Fasilitas Pinjaman diterima & belum ditarik	0	0
- Fasilitas kredit kepada nasabah yg blm ditarik	0	0
- Lain-lain	43.249	41.039
Jumlah Komitmen	43.239	41.039
K o n t i n j e n s i		
- Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.727	1.299
- Lain-lain	0	0
Jumlah kontinjensi	5.727	1.299